


**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN BADAN WAQAF  
KH ADLAN ALY CUKIR JOMBANG**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Dadang Haidar Ali  
NIM 10210007**




**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

**PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN BADAN WAQAF  
KH ADLAN ALY CUKIR JOMBANG**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Dadang Haidar Ali  
NIM 10210007**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dadang Haidar Ali

NIM : 10210007

Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 20 Oktober 2016

Yang menyatakan,



Dadang Haidar Ali

NIM 10210007

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dadang Haidar Ali NIM: 10210007, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN BADAN WAQAF KH ADLAN ALY CUKIR JOMBANG

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 Oktober 2016

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Dosen Pembimbing



Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003

Dr. Sudirman, M.A.

NIP. 197708222005011003


## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Dadang Haidar Ali, NIM 10210007, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


### PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF DI YAYASAN BADAN WAQAF KH ADLAN ALY CUKIR JOMBANG

Dengan Penguji:

1. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag  
NIP. 197511082009012003

  
Ketua

2. Dr. Sudirman, MA.  
NIP. 197708222005011003

  
Sekretaris

3. Dr. H. M. Fauzan Zenrif, M.Ag  
NIP. 196809062000031001

  
Penguji Utama

Malang, 26 Januari 2017  
Dekan,



Dr. H. Roibin, M.HI  
NIP. 196812181999031002

**MOTTO**

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ  
عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. (رواه  
مسلم)

*Dari Abu Hurairah R.A, Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya." (HR.Muslim)*

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbil 'aalamiin*, puji syukur penulis kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan ridho-Nya kepada penulis. Sehingga karya ilmiah yang berupa skripsi ini, dengan judul “Manajemen Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang” dapat terselesaikan dengan penuh perjuangan.

Shalawat serta salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Karena yang telah membawa dari zaman jahiliyah kepada zaman *rasyada*.

Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu terselesaikannya skripsi ini, baik secara langsung ataupun tidak. Terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi. selaku Dekan Fakultas Syariah Univesrsitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang beserta jajarannya.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Skripsi penulis, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan dengan ikhlas dan sabar.
4. Segenap Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya dengan penuh keikhlasan selama masa perkuliahan.

5. Para staf dan karyawan Fakultas Syari'ah jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah berpartisipasi dalam urusan administrasi penulis hingga tahap penyelesaian.
6. Bapak Drs. H. Syamsuddin Ali, M.Pdi, Bapak Drs. KH. Amir Jamiluddin serta seluruh pengurus Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly yang telah meluangkan waktunya untuk bekerja sama sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Abi dan al-Marhumah Ibu yang tercinta yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan, serta do'a dari kedua orang tua demi kesuksesan dunia dan akhirat bagi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan panjang umur bagi Abi, dan bagi al-Marhumah Ibu semoga Allah SWT memberikan ampunan atas dosa-dosa beliau dan diterima amal-amal kebaikan beliau. *Aamiin*
8. Saudara-saudaraku, kakak-kakak, dan adik penulis tersayang yang selalu memberi semangat dan motivasi, serta keponakan-keponakanku tercinta yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
9. Sahabat-sahabat seperkuliahannya jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang telah berbagi canda tawa.
10. Fikri Najibuddin, Sunyoto, dan lain-lain yang senantiasa menemani dan membantu dalam proses penelitian penulis.
11. Kawan-kawan se-cangkir kopi: Fikri, Chabibul, Habibi, Dzikrullah, Auliyak, Amir, Bustomi, Waluyo, dan semuanya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah mewarnai suasana hati menjadi ceria.

Hanya ucapan terima kasih yang bisa Penulis sampaikan, selebihnya adalah doa serta harapan, semoga Allah melimpahkan rahmat bagi semuanya. Akhirnya, skripsi ini bisa terselesaikan walaupun masih banyak kekurangan. Kritik dan saran sangat diharapkan guna menyempurnakan karya ini. *Wallahul Muwaafiq Ilaa Aqwamith Thoriq*. Semoga bermanfaat.

Penulis

Dadang Haidar Ali



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	dz
ب	=	b	ط	=	tb
ت	=	t	ظ	=	dh
ث	=	ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	j	غ	=	gh
ح	=	h	ف	=	f
خ	=	kh	ق	=	q
د	=	d	ك	=	k
ذ	=	dz	ل	=	l
ر	=	r	م	=	m
ز	=	z	ن	=	n
س	=	s	و	=	w
ش	=	sy	هـ	=	h
ص	=	sh	ي	=	y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ' ), berbalik dengan koma ( ء ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang=î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya: الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fî rahmatillah*.

### E. Kata Sandang dan Lafadh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá’ Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh ‘azza wa jalla.

#### **F. Nama dan Kata Arab terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah

terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”,  
“Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI .....	xiii
ABSTRAK BAHASA INDONESIA.....	xvi
ABSTRAK BAHASA INGGRIS .....	xvii
ABSTRAK BAHASA ARAB .....	xviii
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	11
B. Rumusan Masalah .....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
 <b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. Kajian Teori	

1. Tinjauan Tentang Wakaf.....	14
a. Pengertian Wakaf.....	14
b. Dasar Hukum Wakaf .....	17
c. Macam-Macam Wakaf .....	22
d. Rukun dan Syarat.....	23
2. Konsep Wakaf Produktif.....	28
a. Pengertian Wakaf Produktif.....	28
b. Peraturan Tentang Wakaf Produktif .....	29
c. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia .....	30
d. Pembentukan Kemitraan Usaha.....	30
e. Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai .....	31
f. Program Ekspansi Wakaf Produktif .....	31
3. Konsep Nadzir.....	41
a. Pengertian Nadzir .....	41
b. Dasar Hukum Nadzir .....	42
c. Syarat-Syarat Nadzir.....	42
d. Kewajiban dan Hak Nadzir dalam Hukum Islam dan Undang- Undang No. 41 Tahun 2004.....	43
e. Kedudukan Nadzir dalam Undang-Undang.....	47

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	53
B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Lokasi Penelitian.....	54

D. Sumber Data.....	55
E. Metode Pengumpulan Data.....	56
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Profil Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang.....	62
1. Kondisi Geografis .....	62
2. Sejarah Berdirinya Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly .....	63
B. Manajemen Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang.....	71
1. Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang.....	71
2. Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang .....	79
C. Tinjauan Undang-Undang Wakaf Terhadap Peran Nadzir di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang.....	82
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>91</b>

## ABSTRAK

Dadang Haidar Ali, 10210007, 2016. *Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Badan Waqaf K.H. Adlan Aly Cukir Jombang*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. Sudirman, M.A.

**Kata kunci** : Wakaf Produktif, Pengelolaan, Nadzir

Wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam dan sampai dengan sekarang pengelolaan wakaf masih sangat tradisional. Nazhir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf. Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly adalah nadzir yang berbadan hukum sejak tahun 1985 dengan akta notaris: Tanggal 22 Nopember 1985 No. 24, dimana aset wakaf yang dinaungi oleh yayasan tersebut dapat dikelola dan berkembang begitu signifikan. Hal tersebut tak lepas dari praktik perwakafan yang mempunyai nilai produktifitas dari aset wakafnya dan proses dalam pengelolaannya.

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah menjadi : 1. Bagaimana Pengelolaan Aset Wakaf Di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang? 2. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang Wakaf Terhadap Nadzir Di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang?

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data diperoleh dari wawancara langsung terhadap pengurus dan beberapa informan yang berkaitan dengan penelitian, serta dokumen-dokumen untuk memperkuat. Maka, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut didapatkan bahwa wakaf yang dikelola oleh yayasan tersebut salah satunya ialah wakaf produktif berupa sawah seluas kurang lebih 2,7 Ha sebagian dikelola sendiri oleh pengurus adapun sebagian yang berupa sawah disewakan tahunan dimana uang hasil sewa digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan yayasan. Peraturan perundang-undangan tentang nadzir yang salah satunya diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 10 Ayat 3 dalam persyaratan tugasnya sebagai nadzir. Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly merupakan badan hukum yang telah memenuhi persyaratan yang dijelaskan dalam UU tersebut yakni badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan keagamaan Islam sehingga menurut Undang-Undang tersebut Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly memenuhi syarat sebagai nadzir badan hukum. Meskipun terdapat kekurangan dalam hal pengadministrasian harta wakaf oleh yayasan selaku nadzir, sehingga masih kurang selaras dengan Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004.

## ABSTRACT

Dadang Haidar Ali, 10210007, 2016. *Management of Endowments Productive Foundation Benefaction Board K.H. Adlan Aly Cukir Jombang*. Thesis. Programs Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Sudirman, M.A.

**Keywords:** Benefaction Productive, Management, Nadzir

Endowments have been known and carried out by Muslims, and up to now the management of benefaction is still very traditional. Nadzir benefaction is a person or entity that holds the mandate to nurture and take care of benefaction property in accordance with the nature and purpose of benefaction. benefaction of Foundation KH. Adlan Aly is nadzir where endowments managed assets growing so significant, so that researchers interested in conducting research with the title "Management of Benefaction Productive Foundation K.H. Adlan Aly Cukir Jombang".

In this study the authors formulate the problem becomes: 1. How Endowment Asset Management In Rural benefaction of Foundation Board Subdistrict Cukir Diwek Jombang? 2. How Overview Endowments Act Against Role nadzir At benefaction Productive Foundation at Cukir Village Jombang District of Diwek ?.

The type of research that is used is field research (fieldwork), with a qualitative approach, method of data collection conducted interviews, observations, document, method of data management: Editing (editing), Classifying (classification / clustering), Verifying (verification), Data Analysis , Conclusions.

Results from these studies showed that endowments given to the Foundation one of which is benefaction productive form of rice area of approximately 2.7 hectares partially managed by the board while the majority in the form of annual rent rice fields where the money from the lease is used for the interests and needs of the foundation. Legislation on nadzir governed by Article 11 of Government Regulation No. 42 of 2006 in the performance of its duties as nadzir. benefaction of Foundation Board KH. Adlan Aly is a legal entity that meets the requirements outlined in the government regulation which legal entities engaged in Islamic religious education and therefore, according to the Government Regulation benefaction of Foundation KH. Adlan Aly nadzir qualify as a legal entity.

## مستخلص البحث

دادانج حيدر علي، ١٠٢١٠٠٠٧، ٢٠١٦. إدارة الأوقاف المنتجة في مؤسسة مجلس الوقف الشيخ الحج عدلان علي جزكير جومبانج. بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: الدكتور سوديرمان، الماجستير

كلمات الرئيسية: الأوقاف الإنتاجية، الإدارة، نذير

عرفت الأوقاف ونفذت المسلمون، وحتى الآن إدارة الوقف لا تزال تقليدية جدا. نذير الوقف هو الشخص أو الجهة التي تتولى ولاية لرعاية وعناية من أملاك الوقف وفقا لطبيعة وغرض الوقف. مؤسسة مجلس الأوقاف الشيخ الحج عدلان علي غير هو النذير حيث الأوقاف إدارة الموجودات المتزايدة كبيرة جدا، لذلك أن الباحث امهتم في إجراء البحث تحت عنوان " إدارة الأوقاف المنتجة في مؤسسة مجلس الوقف الشيخ الحج عدلان علي جوكير جومبانج في هذه الدراسة صياغة الكتاب تصبح المشكلات: ١. كيف لإدارة الأصول الوقف في مؤسسة المجلس الوقف الشيخ الحج عدلان علي جوكير ديوك جومبانج ؟ ٢. كيف قانون الأوقاف ضد دور النذير في مجلس الأوقاف في مؤسسة الشيخ الحج عدلان علي قرية جوكير ديوك جومبانج ؟

نوع البحث الذي يتم استخدامه هو البحث الميداني (*field research*)، مع نهج نوعي، أجرى طريقة جمع البيانات والمقابلات، والملاحظات، وثيقة، وطريقة إدارة البيانات: التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل البيانات، الاستنتاجات.

وجدت نتائج هذه الدراسة أن الأوقاف نظرا لمؤسسة هي الأوقاف الإنتاجية من منطقة الأرز ما يقرب من ٢٠٧ هكتار تمكنت جزئيا للمجلس في حين أن الغالبية في شكل حقول الأرز الإيجار السنوية حيث يتم استخدام المال من عقد الإيجار لمصالح واحتياجات المؤسسة. التشريعات المتعلقة النذير تحكمها المادة ١١ من اللائحة الحكومية رقم ٤٢ لسنة ٢٠٠٦ في أداء واجباتها كما الناذير. مؤسسة مجلس الأوقاف الشيخ الحج عدلان علي هي مجلس القانوني تلي المتطلبات الواردة في هذه اللائحة يعنى مجلس القانوني تشارك في التعليم الديني الإسلامي، وبالتالي، وفقا للحكومة، المؤسسة مجلس الأوقاف الشيخ الحج عدلان علي له شروط كمجلس القانوني



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Sebagai suatu pranata dalam Islam, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak pada abad 13 M.<sup>1</sup> Sampai dengan sekarang, pengelolaan wakaf masih tradisional sehingga dari segi definisi, jenis, sifat, dan bentuk wakaf berbeda-beda menurut kajian pemahaman umat Islam terhadap peraturan perundang-undangan (hukum normatif) baik hukum Islam maupun hukum positif.

Secara umum tidak terdapat dalil yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah wakaf dalam al-Quran yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman

---

<sup>1</sup>Departement Agama R.I, *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009*, Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam-Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Jakarta, 2005, h. 1

ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah. Di antara ayat-ayat tersebut antara lain dalam Q.S Ali Imran ayat 92 yang berbunyi :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (٩٢)

Artinya : *“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”*<sup>2</sup>

Berbuat kebajikan sebagaimana dimaksudkan firman Allah di atas, salah satunya adalah berwakaf tanah. Berwakaf tanah dikatakan sebagai suatu kebajikan, karena dengan perbuatan berwakaf tanah akan mendatangkan kemaslahatan yang amat besar bagi masyarakat dan umat, dan bahkan bagi Negara sekalipun. Oleh karena itulah masalah wakaf, terutama wakaf tanah, bukan sekedar masalah keagamaan atau masalah kehidupan seseorang, melainkan juga merupakan masalah kemasyarakatan dan individu secara keseluruhan yang mempunyai dimensi secara interdisipliner dan multidisipliner menyangkut masalah-masalah sosial ekonomi, kemasyarakatan, administrasi, dan bahkan juga masalah politik.<sup>3</sup>

Di dalam sistem perfikihan yang ada, tidak dijumpai suatu ketegasan bahwa keberadaan pengelola harta wakaf adalah merupakan sesuatu hal yang senantiasa harus disertakan di dalam berwakaf. Penyertaannya tidak sampai kepada kategori syarat dan apalagi rukun yang harus dipenuhi di dalam pengucapan ikrar. Artinya kendati si wakif di dalam pengucapan ikrar wakafnya tanpa menyampaikan/mengucapkannya kepada atau di hadapan

<sup>2</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Serajaya, 1985), h. 63.

<sup>3</sup>Rahmat Djatmika, H. *Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-aspek Fundamental)*, (Jakarta: Mimbar Hukum, No. 7 Tahun III, 1992), h. 2.

pengelola harta wakaf yang telah ditentukan, tidak berdampak yuridis sebagai wakaf yang tidak sah. Atau dengan kata lain meskipun tanpa adanya pengelola harta wakaf perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan wakaf yang sah.

Akan tetapi dalam praktik pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat ditemui suatu kenyataan yang lain, karena apabila tanpa menyertakannya nazhir, pelestarian wakafnya itu sendiri tidak akan dapat terjamin, dan bahkan dapat dimungkinkan tanahnya akan menjadi musnah dan terlantar keadaannya. Dengan demikian pencapaian tujuannya yang begitu suci dan mulia, serta amat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan material maupun spiritualnya, sulit untuk dapat tercapai. Karena itu, demi tercapainya tujuan wakaf sesuai dengan kehendak pewakaf (wakif), maka keberadaan pengelola harta (tanah) wakaf menjadi amat penting adanya di saat wakif mengikrarkan kehendaknya dalam mewakafkan tanahnya. Dan akhirnya status dan kedudukan seorang pengelola harta wakaf dalam sistem perfikihannya, menjadi berbeda dengan kenyataan yang berlaku dalam praktek kehidupan dan pelaksanaan hukum Islam di sekitar masalah wakaf di Indonesia.

Pengelola harta wakaf dimaksud dalam istilah sistem peraturan perundang-undangannya disebutkan dengan nazhir. Sebutan tersebut secara penuh dan bulat bersumber dari istilah yang berlaku dalam lingkungan istilah fikih. Selain sebutan nazhir, banyak juga para ahli (fuqaha) yang menyebutkan dengan *mutawalli* (pengurus). Kedua sebutan tersebut secara

etimologis berasal dari kata kerja *nazhira-yanzharu* dan *tawalla-yatawalli* dengan arti menjaga dan mengurus.<sup>4</sup> Sedangkan dalam terminologi, diartikan sebagai orang yang disertai kekuasaan dan kewajiban untuk mengurus dan memelihara harta wakaf. Dalam sistem peraturan perundang-undangan kita dirumuskannya sebagai suatu “kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf,<sup>5</sup> sesuai dengan kehendak pewakaf (wakif).

Nazhir wakaf adalah orang atau badan yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sesuai dengan wujud dan tujuan wakaf tersebut.<sup>6</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam buku III tentang Hukum perwakafan pada pasal 215 ayat (5), disebutkan Nazhir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf, dan menurut Kompilasi Hukum Islam Nazhir (pengelola) wakaf harus warga Negara Indonesia dan tinggal di kecamatan di tempat letak benda yang diwakafkan. Hal ini wajar mengingat sistem administrasi Indonesia agar lebih teratur dan lebih mudah dipantau serta mudah diselesaikan secara hukum jika suatu waktu terjadi sengketa.<sup>7</sup>

Lalu dijelaskan juga pada undang-undang wakaf yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 1 ayat (4) Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan

---

<sup>4</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973), h. 447-507.

<sup>5</sup>Taufiq Hamami, *Perwakafan Tanah*, (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003), h. 98.

<sup>6</sup>Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, ( Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 33

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006), h. 40.

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk keterangan yang lebih rinci lagi serta untuk membantu dalam hal pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 di masyarakat maka dikeluarkanlah PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya, yang mana tujuan dan guna dikeluarkannya PP Nomor 42 tahun 2006 ini gunanya untuk membantu dalam hal praktek dan mengaplikasikannya kepada masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan nazhir sangatlah dibutuhkan, bahkan menempati peran yang primer. Sebab dipundak nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga, dan mengembangkan wakaf serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakaf kepada sasaran wakaf. Maka di dalam kekuasaan nazhir pula pemanfaatan aset wakaf dapat dikelola secara produktif ataupun bersifat konsumtif.

Realitas semacam ini, dalam lingkup yang terbatas dapat dibuktikan oleh nazhir pada pengelolaan aset wakaf di Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang. Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang berdiri di jl. Irian Jaya No. 61 Cukir Diwek Jombang Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Yayasan badan wakaf K.H. Adlan Ali terletak di Desa Cukir Diwek Jombang jarak tempuh dari yayasan ke kota Jombang ± 7 km. Pada tanggal 22 November 1985 M, proses legalisasi pondok ini dilaksanakan yaitu dengan didirikannya Yayasan Badan Wakaf yang membawahi Unit Pondok Pesantren dan Perguruan Mu'allimat. Ketuanya dijabat oleh KH. Muhammad Adlan Ali sampai Beliau berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 06 Oktober 1990 M/ 17 Robi'ul Awwal 1401 H.

dan estafet kepemimpinan Yayasan beralih kepada putra beliau yang bernama KH. Ahmad Hamdan Adlan nama yayasan berubah menjadi Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Ali ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1991 M.

Pada yayasan ini, nazhir wakafnya adalah pengurus yayasan badan waqaf KH. Adlan Aly. Karena yayasan tersebut mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang dinaunginya, seperti pondok pesantren walisongo, unit-unit sekolah perguruan mu'allimat, dan persawahan Perkembangan aset wakaf pondok pesantren Walisongo ini ketika melihat dari sejarahnya yang dirintis oleh al-maghfurlah K.H. Adlan Aly, sampai pada saat ini pengembangannya begitu signifikan. Yang asal mulanya hanya berdiri lembaga pendidikan setingkat SLTP dan SLTA, kemudian lahirlah asrama putri yang kecil dan sekarang menjadi pondok pesantren walisongo yang besar hingga dikenal dalam lingkup nasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Wakaf terhadap nadzir di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian yang dijelaskan adalah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Wakaf terhadap nadzir di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memiliki nilai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam rangka memperluas dinamika ilmu pengetahuan hukum. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Dari aspek keilmuan (teoritis) dapat memperkaya khazanah pemikiran Hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan keberadaan nazhir yang sentral terhadap manajemen pengelolaan wakaf yang produktif, serta nantinya dapat dijadikan rujukan perbandingan dengan penelitian selanjutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

Penulisan dalam penelitian ini diharapkan sebagai pertimbangan dan dapat bermanfaat secara praktis, yaitu dapat digunakan oleh para masyarakat khususnya bagi nazhir dalam mengelola harta wakaf yang sesuai untuk tujuan wakaf itu sendiri.

### **E. Definisi Operasional**

Dalam penelitian ini, penulis mengangkat dengan judul “Pengelolaan Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang”. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis memberikan penjelasan pengertian dari judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola.<sup>8</sup>
2. Wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf.
3. Yayasan adalah badan hukum yang tidak mempunyai anggota, dikelola oleh sebuah pengurus dan didirikan untuk tujuan sosial. Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly ini menaungi Pondok Pesantren Putri Walisongo dan Perguruan Mu'allimat yang merupakan wakaf dari al maghfurlah KH. Adlan Aly yang lokasinya ada di Desa Cukir sekitar 7 km dari arah selatan Kab. Jombang.

### **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam sistematika pembahasan, penulis lebih menguraikan gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian secara sistematika yang akhirnya laporan penelitian terdiri dari lima bab dan masing-masing bab mengandung beberapa sub bab, antara lain :

Pada BAB I: berisi kerangka atau gambaran awal dalam penelitian ini, yang terlebih dahulu diawali dengan sebuah pendahuluan. Adapun

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 470.


sistematika pembahasannya meliputi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang kronologis permasalahan yang mengakibatkan penelitian ini harus dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada BAB II: berisi penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian guna membandingkan serta menjadi rujukan untuk penelitian yang dilakukan penulis, kajian pustaka yang berisi landasan teori yang mencakup tinjauan umum tentang perwakafan yang diambil dari berbagai referensi.

Pada BAB III: berisi tentang metode penelitian yang bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melalui tahap-tahapan apa saja dalam mengkaji data-data yang diperoleh. Adapun poin-poin metode penelitian ini meliputi; jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Pada BAB IV: berisi cakupan pembahasan tentang penyajian dari hasil penelitian yakni manajemen pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly. Untuk prosesnya dimulai dari rumusan masalah, kemudian dianalisis dengan teori-teori dan konsep kajian pustaka yang ada pada bab II. Pada Akhirnya dapat memberikan hasil bahasan dari penelitian tersebut.

Pada BAB V: berisi penutup, yang didalamnya berisikan kesimpulan tentang poin-poin yang merupakan inti pokok dari data yang telah dikumpulkan dan saran yang memuat berbagai hal yang diharapkan penulis untuk nantinya dapat terealisasi.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Telah banyak karya tulis ilmiah tentang penelitian-penelitian dengan topik wakaf produktif, diantaranya:

1. Mulyani mahasiswi fakultas syari'ah jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah STAIN Salatiga pada tahun 2012 dengan judul skripsi: Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama' Surakarta. Penelitian tersebut membahas tentang pengelolaan wakaf produktif yang dijadikan sebuah percontohan wakaf produktif dari Kementerian Agama dan BWI di kota Surakarta. Penyaluran manfaat dari wakaf produktif tersebut belum terwujud sesuai untuk tujuannya, yaitu untuk pengembangan kemajuan pendidikan. Dikarenakan wakaf tersebut masih digunakan untuk menutupi biaya operasional dan biaya investasi menanam pohon-pohon yang nantinya dapat memberikan profit yang besar.

2. Irfan Santoso mahasiswa fakultas Syariah jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah pada tahun 2010 dengan judul skripsinya: Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelola. Hasil penelitian ini adalah, pengelola memanfaatkan dan menggunakan hasil wakaf produktif masjid Mronjo untuk kepentingan dan kebutuhan sehari-hari keluarga pengelola. Selanjutnya membolehkan pengelola wakaf mengambil bagian dari hasil wakaf itu sendiri maupun dari sumber lain dengan tanpa berlebihan. Artinya Pengelola dapat menerima gaji dan upah 10%(sepuluh persen) dari wakif daerahnya, serta tidak bertentangan dengan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.
3. Elok Faekotun Nikmah mahasiswi fakultas Syari'ah jurusan Mu'amalah (Ekonomi Islam) STAIN Tulungagung pada tahun 2013 dengan judul skripsinya: Pemberdayaan Wakaf Tanah Produktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung). Hasil penelitian ini bahwa dana wakaf dari hasil pemberdayaan wakaf tanah produktif yang dilakukan oleh MWCNU Sumbergempol tersebut digunakan diantaranya dalam pendidikan digunakan untuk memberikan fasilitas kepada lembaga yang ada di lingkungan MWCNU Sumbergempol, memberikan beasiswa, dalam bidang sosial digunakan seperti mengadakan khitan massal, mengadakan dakwah setiap bulan, Namun selama dari hasil pemberdayaan tanah produktif tersebut terutama masih digunakan untuk keperluan organisasi

dan kesejahteraan para pengurus organisasi. Sehingga selama ini hasil tersebut belum digunakan secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat secara umum.

Tabel 1

## Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Mulyani	Pengelolaan Wakaf Produktif Di Yayasan Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama' Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian empiris</li> <li>• Pengelolaan wakaf produktif</li> <li>• Pemanfaatan/hasil belum maksimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Objek/tempat penelitian</li> </ul>
2.	Irfan Santoso	Penggunaan Aset Wakaf Produktif Bagi Pengelolanya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tentang wakaf produktif</li> <li>• Penelitian empiris</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus hasil wakaf bagi pengelola</li> <li>• Nazhir menerima 10% dari hasil wakaf</li> </ul>
3.	Elok Faekotun Nikmah	Pemberdayaan Wakaf Tanah Produktif Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Di Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian empiris</li> <li>• Pemanfaatan/hasil belum optimal sesuai tujuannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk yang dilakukan terhadap wakaf produktif yakni pemberdayaan</li> </ul>

Dari ketiga penelitian diatas adalah berbeda dengan penelitian yang diteliti, penelitian ini fokusnya memaparkan manajemen pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang. Adapun

persamaan penelitian yang diteliti dengan penelitian di atas yaitu adanya persamaan membahas tentang wakaf yang bersifat produktif.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Tentang Wakaf

#### a. Pengertian Wakaf

Kata wakaf yang diambil dari kata kerja bahasa arab *waqafa-yaqifu-waqfan* secara etimologi berarti berhenti, berdiam ditempat atau menahan.<sup>9</sup> Kata *waqafa* dalam bahasa arab merupakan sinonim dari kata *habasa-yahbisu-habsan* yang menurut bahasa juga berarti menahan. Rasulullah saw, menggunakan kata *al-habs* dalam menunjukkan pengertian wakaf. Berdasarkan etimologis, maka yang dimaksud wakaf dalam pembahasan ini adalah menahan (*al-habs*), yaitu menahan suatu harta benda yang manfaatnya diperuntukkan bagi kebajikan yang dianjurkan oleh agama.<sup>10</sup>

Secara epistemologis yang dimaksud dengan wakaf menurut ulama fiqh adalah sebagai berikut:

#### 1) Menurut Mazhab Hanafi

Wakaf adalah menahan benda orang yang berwakaf (*wakif*) dan mendedekahkan manfaatnya untuk kebaikan.<sup>11</sup> Lebih lanjut

<sup>9</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Karya Grafika,tt), h. 2033-2034.

<sup>10</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 1008.

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII,(Damaskus: Darul Fikr, 1985), h. 153.

menurut mazhab Hanafi mewakafkan harta bukan berarti meninggalkan hak milik secara mutlak, dan orang yang mewakafkan boleh saja menarik wakafnya kembali, kapan saja ia kehendaki dan boleh diperjual belikan oleh pemilik semula. Bahkan menurut Abu Hanifah, jika orang yang mewakafkan tersebut meninggal dunia, maka kepemilikan harta yang diwakafkannya berpindah menjadi hak milik ahli warisnya. Dengan demikian, bagi Abu Hanifah suatu wakaf akan berakhir dengan meninggalnya orang yang mewakafkan dan harta tersebut kembali kepada ahli waris yang berhak. Namun pada kesempatan lain, mazhab Hanafi mengakui keberadaan wakaf yang tidak dapat ditarik kembali, yaitu:

- a) Berdasarkan keputusan hakim bahwa harta wakaf itu tidak boleh dan tidak dapat ditarik kembali.
  - b) Wakaf itu dilakukan dengan jalan wasiat.
  - c) Harta wakaf yang dipergunakan untuk pembangunan masjid.
- 2) Menurut Mazhab Maliki

Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang *wakif* baik berupa atau hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh orang yang mewakafkannya (*wakif*).<sup>12</sup> Berdasarkan definisi ini seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan

<sup>12</sup> Sayyid Ali Fikri, *Al-Mu'amalah Al-Madiyah wal Adabiyah*, Juz II, (Mesir: Mustafa Al-Babil Halabi, 1938), h. 304.

pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan tetap kepemilikan harta pada diri sang *wakif*. Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai kehendak orang yang mewakafkan pada saat mengucapkan *shighat* (akad) wakaf. Oleh karenanya bagi Imam Malik kepemilikan harta wakaf itu tetap berada ditangan orang yang mewakafkan (*wakif*) dan manfaat bagi *mauquf 'alaih* (yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf). Sebagaimana hadits Rasulullah saw, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya”.<sup>13</sup>

### 3) Menurut Mazhab Syafi’i

Wakaf adalah menahan harta yang diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkannya (*wakif*), serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan oleh agama.<sup>14</sup> Berdasarkan pengertian ini, mazhab Imam Syafi’i memiliki sikap yang sangat tegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, yaitu dengan sahnya wakaf, maka kepemilikan harta wakaf telah berpindah kepada Allah SWT dalam arti milik umat dan bukan lagi milik orang yang mewakafkan dan juga milik nadzir (pekerja pengelola wakaf).

### 4) Menurut Mazhab Hambali

<sup>13</sup> Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam*, h.169.

<sup>14</sup> Asy Syarbini, *Mughni Al Muhtaj*, Juz II, (Mesir: Musthafa Al Babi Al Halabi, 1958), h. 376.

Wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT.<sup>15</sup> Berdasarkan pada pengertian ini, mazhab Imam Hambali berpendirian bahwa apabila suatu wakaf sudah sah, maka hilanglah kepemilikan orang yang mewakafkan tersebut atas harta yang diwakafkannya. Hadits rasulullah saw, “Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya” dipahami oleh mazhab Imam Hambali bahwa harta wakaf tersebut tidak boleh dijual, dihibahkan, dan tidak boleh diwariskan kepada siapapun.

Adapun pengertian wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>16</sup>

## **b. Dasar Hukum Wakaf**

Secara khusus tidak ditemukan nash dalam al-Qur'an maupun Hadits yang secara tegas dan jelas menyebutkan dasar hukum yang

---

<sup>15</sup> Sayyid Ali Fikri, *Al Mu'amalah Al Madiyah*, h. 312.

<sup>16</sup> Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab I pasal I.

melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits yang menganjurkannya agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek yang produktif bagi masyarakat. Diantara nash al-Qur'an dan Hadits yang dapat dijadikan sumber legitimasi wakaf adalah:

#### 1) Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”* (Al-Hajj: 77)<sup>17</sup>

Ayat ini menerangkan tentang perintah Allah SWT kepada manusia untuk menyembah Allah SWT dan melakukan kebajikan supaya manusia mendapat kemenangan. Sebuah kemenangan akan bisa diraih oleh manusia salah satunya ialah dengan melakukan sebuah kebajikan. Wakaf merupakan suatu kebajikan bagi manusia, hal ini sesuai dengan ayat dibawah ini yang berbunyi:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (Al-Imran: 92)<sup>18</sup>

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Al-Hajj (22): 77.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, QS. Ali-Imran (3): 92.

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia tidak akan sampai kepada kebajikan sehingga ia bersedia menafkahkan harta yang ia cintai. Menafkahkan harta yang dicintai salah satunya dengan mewakafkan harta yang dimilikinya. Menafkahkan harta salah satunya berupa wakaf. Yakni sebuah pemberian yang dapat diambil manfaatnya untuk kepentingan *mauquf alaih*.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Al-Baqarah: 261)<sup>19</sup>

Sedangkan dalam ayat ini diterangkan tentang perumpamaan bagi orang yang menafkahkan/ mewakafkan hartanya. Orang yang mewakafkan hartanya akan diberi ganjaran berlipat oleh Allah SWT. Hal ini dikarenakan manfaat wakaf yang begitu besar bagi *mauquf alaih*, apalagi dalam skripsi ini manfaatnya diperuntukkan bagi dunia pendidikan yang mana dalam ayat ini dijelaskan seperti sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji.

## 2) Hadits

Al-Qur’an menyebutkan secara umum, tetapi dalam hadits ada yang menyebutkan secara khusus dan umum. Dasar hukum wakaf

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, QS. Al-Baqarah (2): 261.

yang sama dengan hadits yang berkenaan dengan shadaqah jariyah.<sup>20</sup>

Adapun ketentuan dalam hadis yang dapat dijadikan hukum wakaf, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ) رواه مسلم

Artinya: *Dari Abu Hurairah R.A, Sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda: "Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya."* (HR.Muslim)<sup>21</sup>.

Dijelaskan oleh Rasulullah SAW bahwasanya setiap anak adam yang meninggal maka terputuslah amal kebaikan kecuali shodaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakan kedua orang tuanya. Shadaqah jariyah merupakan shadaqah yang manfaatnya untuk dipergunakan di jalan Allah SWT. Salah satunya dengan wakaf, sebuah wakaf yang telah diwakafkan, maka harta wakaf tersebut akan bermanfaat meskipun *wakif*-nya telah meninggal dunia. Sehingga dalam hadist tersebut dijelaskan bahwa amal shadaqah jariyah/wakaf tidak akan terputus pahalanya selama *mauquf* tetap memberikan manfaat.

Ada hadits yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

<sup>20</sup> Depag RI, pedoman pengelolaan dan pengembangan wakaf, h. 27.

<sup>21</sup> Darussalam, *Hadis Shahih Muslim* (Riyadh-Arab Saudi : Darussalam), h. 716.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفُسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا، قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاغُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُؤْهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِا الْمَعْرُوفِ وَيَطْعَمَ غَيْرَ مَتْمُولٍ مَالًا (متفق عليه)

Artinya: *Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar R.A. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar kemudian menghadap kepada Rasulullah untukmu memohon petunjuk Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”(HR. Bukhori Muslim).<sup>22</sup>*

Dalam hadits ini telah jelas bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada umatnya untuk mewakafkan harta untuk diambil manfaatnya di jalan Allah SWT. Dalam hadits tersebut dijelaskan pula bahwa wakaf ialah menahan pokoknya dan menafkahkan hasil/manfaatnya. Kemudian pada keterangan diatas dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengurus wakaf / nadzir

<sup>22</sup>Subulus Salam III, Cet. I, (Surabaya: Al- Ikhlas, 1995), h. 315.

diperbolehkan untuk makan dari hasilnya dengan cara yang baik dan seperlunya, tidak berniat menumpuk harta.

### c. Macam-Macam Wakaf

Jika ditinjau dari sasaran yang berhak menerima dan memanfaatkan wakaf (*mauquf 'alaih*), maka wakaf dibagi menjadi dua macam, yakni wakaf ahli (*dzurri*) dan wakaf khairi.

#### 1) Wakaf Ahli

Yaitu wakaf yang ditunjukkan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *dzurri*. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Dalam satu segi, wakaf *dzurri* ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

#### 2) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum), seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya

dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak-pihak yang mengambil manfaat.

Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Usman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perkonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.<sup>23</sup>

#### **d. Rukun dan Syarat Wakaf**

Para *fuqaha'* sepakat bahwa wakaf harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, hanya saja mengenai jumlah rukun, terdapat perbedaan pendapat dikalangan *fuqaha'*. Menurut mazhab hanafi, rukun wakaf hanya satu yaitu *shighat* (pernyataan pemberian wakaf).<sup>24</sup> Sementara jumbuh ulama', yakni dari kalangan mazhab syafi'i, maliki, dan hambali menyatakan bahwa rukun wakaf itu ada empat hal, meliputi:

1) *Wakif* yaitu orang yang mewakafkan.

<sup>23</sup> *Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Jakarta: 2007 h, 14-17.

<sup>24</sup> Wahbah, *Al Fiqh Al Islam*, h. 159.

- 2) *Mauquf* yaitu barang/harta benda yang diwakafkan.
- 3) *Mauquf 'alaih* yaitu sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.
- 4) *Shighat* yaitu pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya.<sup>25</sup>

Tiap-tiap rukun wakaf mempunyai syarat-syarat tertentu, adalah sebagai berikut:

- 1) Syarat-Syarat Wakif

Orang yang mewakafkan hartanya disyaratkan mempunyai kecakapan bertindak dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak disini meliputi 4 (empat) kriteria, yaitu:

- a) Berakal sehat/sempurna.
- b) Dewasa/*baligh*
- c) Cerdas/*rasyid*.
- d) Merdeka (pemilik yang sebenarnya).<sup>26</sup>

- 2) Syarat-Syarat Mauquf Bih

Benda-benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Benda tersebut harus mempunyai nilai.
- b) Benda bergerak atau benda tetap yang dibenarkan untuk diwakafkan.

<sup>25</sup> Asy Syarbini, *Mughni*, h. 376.

<sup>26</sup> Asy Syarbini, *Mughni*, h. 376-377.

- c) Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf.
  - d) Benda tersebut telah menjadi milik si wakif.
- 3) Syarat-Syarat Mauquf 'Alaih

Sayyid Sabiq membagi sasaran wakaf kepada dua macam, yaitu wakaf khairi dan wakaf ahli.<sup>27</sup> Selanjutnya para ahli fiqh membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian, yaitu:

- a) Kepada yang tertentu.

Para *fuqaha'* sepakat bahwa obyek wakaf yang berupa perorangan tertentu diisyaratkan mempunyai keahlian memiliki, yaitu penerimaan wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf.

- b) Tidak tertentu atau umum.

Mengenai tujuan wakaf yang bersifat umum dan yang tidak ditujukan kepada orang-orang tertentu, para *fuqaha'* sepakat bahwa tujuan wakaf tersebut harus jelas diketahui untuk kebajikan. Hanya saja menurut ulama Syafi'iyah, tidak diharuskan adanya unsur penerimaan (qabul) secara khusus dalam hal wakaf yang ditujukan kepada obyek yang bersifat umum, seperti masjid, dan lembaga-lembaga pendidikan sosial.

Bagaimanapun tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah. Oleh karenanya jumbuh ulama sependapat

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Kuwait: Darul Bayan, 1971), h. 378.

bahwa sasaran wakaf tidak boleh ditujukan untuk maksiat atau hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam.

#### 4) Syarat-Syarat Shighat Wakaf

Segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyatakan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya.

Adapun syarat sahnya shighat adalah:

- a) Shighat harus munjazah (terjadi seketika).
- b) Shighat tidak diikuti syarat bathil (palsu).
- c) Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu.
- d) Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan.<sup>28</sup>

Selain syarat dan rukun harus dipenuhi, dalam perwakafan sebagaimana disebutkan di atas, kehadiran nazhir sebagai pihak yang diberi kepercayaan mengelola harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan.

Nazhir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam perwakafan. Sehingga berfungsi tidaknya benda wakaf tergantung pada nazhir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrumen penting dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan,

<sup>28</sup>Faishal Haq, dan A. Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia* (Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993), h. 17-29.

agar wakaf dapat diberdayakan sebagaimana mestinya. Untuk lebih jelasnya dalam regulasi perundang-undangan persyaratan nazhir wakaf itu dapat diungkapkan sebagai berikut :

- 1) Syarat moral
  - a) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS, baik dalam tinjauan syari'ah maupun perundang-undangan RI.
  - b) Jujur, amanah dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses pengelolaan dan tepat sasaran kepada tujuan wakaf.
  - c) Tahan godaan terutama menyangkut perkembangan usaha.
  - d) Pilihan, sungguh-sungguh dan suka tantangan.
  - e) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual.
- 2) Syarat manajemen
  - a) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership.
  - b) Visioner.
  - c) Mempunyai kecerdasan yang baik secara intelektual yang baik secara intelektual, sosial dan pemberdayaan.
  - d) Profesional dalam pengelolaan harta.
- 3) Syarat bisnis
  - a) Mempunyai keinginan.
  - b) Mempunyai pengalaman dan atau siap untuk dimagangkan.
  - c) Punya ketajaman melihat peluang usaha sebagaimana layaknya entrepreneur.

Dari persyaratan yang telah dikemukakan diatas menunjukkan bahwa nazhir menempati pada pos yang sangat sentral dalam pola pengelolaan harta wakaf. Ditinjau dari segi tugas nazhir, dimana dia berkewajiban untuk menjaga, mengembangkan dan melestarikan manfaat dari harta yang diwakafkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, jelas bahwa fungsi atau tidaknya wakaf bergantung pada peran nazhir.<sup>29</sup>

## **2. Konsep Wakaf Produktif**

### **a. Pengertian Wakaf Produktif**

Penjelasan secara definitif mengenai wakaf produktif sebenarnya sudah menjadi bahan kajian yang kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi wakaf produktif adalah wakaf yang pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengantujuan wakaf. Artinya harta wakaf tidak langsung dimanfaatkan/digunakan untuk kemaslahatan umatdalam bentuk ubudiyah (ibadah).

Namun harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses penciptaan surplus, melalui proses produksi (pertanian, perkebunan, peternakan, atau manufaktur), atau proses perdagangan dan jasa. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan danjasa inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk

---

<sup>29</sup>Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, h. 61-63.

kemaslahatan umat atau layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, rumah sakit, pasar, sarana olahraga, dan seterusnya).<sup>30</sup>

Didalam regulasi perundang-undangan yang termuat dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 beserta Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006, tidak menjelaskan secara detail tentang wakaf produktif, namun dapat dijelaskan secara definitif dalam pasal 1 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah<sup>31</sup>.

#### **b. Peraturan Tentang Wakaf Produktif**

Bentuk produk hukum yang berlaku di Indonesia mengenai tentang perwakafan sangat perlu demi kelangsungan perkembangan dan pengelolaan wakaf yang ada di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Peraturan tersebut adalah sebuah perubahan regulasi yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan pembaharuan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria.

Karena keterbatasan cakupannya, peraturan perundang-undangan perwakafan diregulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan

---

<sup>30</sup>Mundzir Qahaaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005), h. 161.

<sup>31</sup>Lihat pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

dikembangkan secara lebih produktif dan maksimal. Sehingga dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

### **c. Pembentukan Badan Wakaf Indonesia**

Dalam konteks di Indonesia lembaga wakaf yang secara khusus akan mengelola dana wakaf dan beroperasi secara nasional itu berupa Badan Wakaf Indonesia (BWI). Tugas dari lembaga ini adalah mengkoordinir nadzir-nadzir (membina) yang sudah ada atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, khususnya wakaf tunai.

Sedangkan wakaf yang sudah ada dan berjalan ditengah-tengah masyarakat dalam bentuk wakaf benda tidak bergerak, maka terhadap wakaf dalam bentuk itu perlu dilakukan pengamanan dan dalam hal benda wakaf yang mempunyai nilai produktif perlu didorong untuk dilakukan pengelolaan yang bersifat produktif. Hasil dari pengembangan wakaf yang dikelola secara profesional dan amanah oleh lembaga-lembaga kenazhiran dan BWI sendiri kemudian dipergunakan secara optimal untuk keperluan sosial, seperti meningkatkan pendidikan Islam, bantuan pemberdayaan ekonomi umat dan bantuan atau pengembangan sarana prasarana ibadah.

### **d. Pembentukan Kemitraan Usaha**

Untuk mendukung keberhasilan pengembangan aspek produktif dari dana wakaf tunai, perlu diarahkan model pemanfaatan dana tersebut

kepada sektor usaha yang produktif dan lembaga usaha yang memiliki reputasi yang baik. Salah satunya dengan membentuk dan menjalin kerjasama dengan perusahaan modal ventura.

**e. Penerbitan Sertifikat Wakaf Tunai**

Dalam proses pengorganisasian operasi pasar modal sosial (*Social Capital Market*) pada sektor *voluntary*, pengenalan sertifikat wakaf tunai merupakan pertama kalinya dalam sejarah perbankan. Sertifikat wakaf tunai ini dimaksudkan sebagai instrumen pemberdayaan keluarga kaya dalam menumpuk investasi sosial sekaligus mewujudkan kesejahteraan sosial.

Wakaf tunai juga membuka peluang bagi penciptaan investasi dibidang keagamaan, pendidikan, kesehatan dan pelayanan sosial. Selain itu manfaat dari sertifikat wakaf tunai ialah dapat mengubah kebiasaan lama, dimana kesempatan wakaf itu seolah-olah hanya untuk orang kaya saja. Karena sertifikat wakaf tunai seperti yang diterbitkan oleh bank dibuat dalam denominasi sekitar US\$21. Maka sertifikat tersebut dapat dibeli oleh sebagian masyarakat muslim. Dipandang dari sisi lain, maka penerbitan sertifikat wakaf tunai dapat diharapkan menjadi sarana bagi rekonstruksi sosial dan pembangunan, dimana mayoritas penduduk dapat ikut berpartisipasi.<sup>32</sup>

**f. Program Ekspansi Wakaf Produktif**

---

<sup>32</sup>Achmad Junaidi, *Menuju Era Wakaf*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2007) h. 89-103.

Dalam mengembangkan dan mengelola harta atau tanah wakaf yang baik salah satunya harus dengan adanya program dan pelaksanaan yang baik juga, adapun program-program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Program Jangka Pendek.

Dalam rangka mengembangkan tanah wakaf secara produktif, satu hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam program jangka pendek adalah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pembentukan BWI sebagaimana yang ditegaskan dalam pasal 47 sampai dengan pasal 61 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa BWI dibentuk dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.

Adapun tugas dari lembaga ini adalah:

- a) Melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
- b) Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
- c) Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- d) Memberhentikan dan mengganti nadzir.
- e) Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
- f) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dilihat dari tugas kelembagaan, keberadaan BWI mempunyai posisi sangat strategis dalam pemberdayaan wakaf secara produktif. Pembentukan BWI bertujuan untuk menyelenggarakan koordinasi dengan nadzir dan pembinaan manajemen pengelolaan wakaf secara nasional maupun internasional. Keberadaan BWI bersifat independen dan profesional yang bersinergi dengan peran Pemerintah sebagai regulator, fasilitator, motivator dan *public service*.<sup>33</sup>

## 2) Program Jangka Menengah dan Panjang

Mengembangkan lembaga-lembaga nadzir yang sudah ada agar lebih profesional dan amanah. Dalam rangka upaya tersebut, Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga perwakafan nasional yang berfungsi mengkoordinir seluruh aspek pelaksanaan perwakafan secara nasional bersama dengan lembaga-lembaga nadzir yang bersangkutan harus memberikan dukungan manajemen bagi pelaksanaan pengelolaan tanah-tanah produktif strategis.

Setidaknya, dukungan manajemen yang harus dilakukan secara mendesak adalah hal-hal seperti berikut ini:

- a) Dukungan sumber daya manusia nadzir
- b) Dukungan advokasi
- c) Dukungan keuangan
- d) Dukungan pengawasan

---

<sup>33</sup>*Panduan Pemberdayaan Tanah wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007), h. 84-85.

### 3. Konsep Nadzir

#### a. Pengertian Nadzir

Nadzir berasal dari kata kerja bahasa Arab *nadzara-yandzuru-nadzaran* yang mempunyai arti, menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Adapun nadzir adalah *isim fa'il* dari kata nadzir yang kemudian dapat diartikan dalam bahasa Indonesia dengan pengawas (penjaga). Sedangkan nadzir wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang disertai tugas oleh waqif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Dalam berbagai kitab *fiqh* nadzir disebut juga mutawalli, orang yang mendapat kuasa mengurus dan mengelola wakaf. Dari pengertian nadzir yang telah dikemukakan, tampak dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Walaupun para *mujtahid* tidak menjadikan nadzir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk nadzir wakaf (pengawas wakaf) baik nadzir tersebut wakif sendiri, *mauquf alaihnya*.<sup>34</sup>

Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal.

---

<sup>34</sup> Tahir Azhary, *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Paps Sinar Sinanti, 2005, h.116).

## b. Dasar Hukum Nadzir

Dasar hukum mengenai nadzir dalam fiqh Islam dapat dilihat dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar yang didalamnya ada terdapat perkataan “Dan tidak ada halangan bagi orang yang mengurusnya untuk memakan sebagian darinya dengan cara *ma'ruf*”. Nadzir inilah yang disebut *mutawalli*. Cara yang *ma'ruf* adalah kadar yang biasanya berlaku. Kekuasaan nadzir atau mutawalli atas wakaf ialah kekuasaan yang terbatas dalam memelihara, menjaga, mengelola, dan memanfaatkan hasil dari barang yang diwakafkan sesuai dengan maksudnya. “jika pada suatu waqaf itu tidak ada *mutawalli* maka karena jabatannya *kadhi* bertindak sebagai pengawas. Di Indonesia dahulu dilakukan oleh penghulu atau jawatan agama.<sup>35</sup>

## c. Syarat-Syarat Nadzir

Menurut *fiqh*, nadzir harus memenuhi beberapa syarat yaitu:

- 1) Adil, yaitu menjalankan perintah dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang syariat. Ini merupakan syarat yang diungkapkan oleh Jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanabilah adil bukan syarat Nadzir.
- 2) Mampu, yaitu kekuatan seseorang dan kemampuannya mentasarrufkan apa yang dijaganya atau diawasinya. Menurut Wabbah al-Zuhaili syarat mampu disini menuntut adanya *taklif*

<sup>35</sup> M. Hasballah Thaib, *Fiqh Waqaf*, Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2003, h. 75.

yaitu *baligh* dan berakal. Laki-laki bukan syarat untuk menjadi nadzir karena Umar ra mewasiatkan Hafsa ra sebagai nadzir.

3) Islam.<sup>36</sup>

**d. Kewajiban dan Hak Nadzir dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004**

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 menyatakan yang menjadi

kewajiban dan hak-hak nadzir adalah:

- 1) Nadzir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- 2) Nadzir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- 3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

Dengan demikian nadzir berarti orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al Fiqh al-Islam wa Adillatuh, Jilid VIII*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), h. 232.

menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Akan tetapi nadzir tidak bebas dalam melaksanakan tugasnya, ia tetap harus membuat laporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan tanah wakaf yang ia kelola.

Agar kelestarian harta wakaf tetap terjaga, maka dalam Syariat Islam diberikan hak nadzir sebagai upah atas jerih payahnya dalam pengurusan wakaf. Dalam menentukan hak bagi nadzir Rasulullah menyatakan sebagai berikut: “dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya keduanya berkata Tidaklah berdosa orang yang memelihara harta tersebut memakan dari padanya (harta wakaf) dengan cara patut atau memberi makan saudaranya, tidak untuk menumpuk harta atau memperkaya dirinya (*muttafaqun alaih*).<sup>37</sup>

Ini artinya bahwa Rasulullah memberikan garisannya bahwa nadzir wakaf berhak mendapatkan upah, selama ia melakukan tugasnya dengan baik. Jadi yang dimaksud dengan kata-kata “*ma'ruf*” dalam hadist diatas adalah yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Hal seperti diatas dijelaskan kembali oleh Sayid Sabiq, yaitu: “orang yang mengurus harta wakaf boleh memakan sebagian dari hasilnya”.<sup>38</sup>

Nadzir adalah perseorangan, kelompok atau badan hukum yang berhak mengelola tanah wakaf. Agar terhindar mencari

<sup>37</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005) h. 117.

<sup>38</sup> Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, h.117

keuntungan pribadi atau penyelewengan dalam pengelolaan tanah wakaf maka perlu diperhatikan kewajiban dan hak dari nadzir. UU No. 41 Tahun 2004 dalam pasal 11 menyatakan, nadzir mempunyai tugas:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- 2) Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya
- 3) Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- 4) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia<sup>39</sup>

Seorang nadzir yang bertugas untuk mengurus dan mengelola harta wakaf, dengan mengembangkan, memperbaiki kerusakan-kerusakan, menginvestasikan dan menjual hasil produksinya serta membagikan keuntungan yang telah terkumpul kepada mustahik. Sudah selayaknya mendapatkan upah yang setimpal atas apa yang telah dilakukannya mengingat dengan usahanya yang keras dan waktunya yang tersita, sekiranya digunakan untuk mengolah hartanya sendiri, pasti menghasilkan laba dan keuntungan yang banyak. Tetapi, mengenai ketentuan upah nadzir ini tidak ada batasan tertentu, karenanya bisa berbeda-beda besarnya, tergantung kepada tempat dan kondisinya. Sekaligus disesuaikan dengan kemampuan dan kecakapan nadzir serta penentuan dari wakif. Bentuk dan upah

---

<sup>39</sup> Pasal 11 UU No. 41 Tahun 2004

tersebut juga tidak menentu, bisa berbentuk uang, seperti duapuluh atau tigapuluh. Atau, berdasarkan prosentase. Seperti sepersepuluh atau seperdelapan dari keuntungan. Juga bisa dengan memberikan hak kepadanya untuk mengambil hasil wakaf setiap bulan atau setiap tahunnya. Semua itu kembali kepada syarat wakifnya atau kebiasaan yang berlaku didalam masalah itu.<sup>40</sup> Nadzir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besarnya dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Agama.<sup>41</sup>

Ketentuan tentang hak nadzir terdapat juga dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978 yaitu:

- 1) Nadzir berhak menerima penghasilan dari hasil-hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kandepag cq Kepala Seksi Urusan Agama Islam dengan ketentuan tidak melebihi dari 10 persen dari hasil bersih tanah wakaf.
- 2) Nadzir dalam menunaikan tugasnya dapat menggunakan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditetapkan kepala kandepag, kepala seksi urusan agama dengan mengingat hasil tanah wakaf dan tujuannya.<sup>42</sup>

#### e. Kedudukan Nadzir Dalam Undang-Undang

<sup>40</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama dan Terlengkap tentang Fungsi dan pengelolaan Wakaf serta Penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Dompot, (Dhuafa Republika, Jakarta, 2004) h.499

<sup>41</sup> Pagar, *Himpunan Peraturan perundang-undangan Peradilan Agama di Indonesia*, (IAIN Press, Medan, 1995), h.90

<sup>42</sup> Peraturan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1978

Kedudukan nadzir wakaf telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang isinya lebih menegaskan kedudukan nadzir dalam perwakafan dan adanya batasan imbalan nadzir dalam mengelola harta wakaf. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (4) UU No. 41 tahun 2004 nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Selain itu nadzir juga salah satu unsur terpenting setelah wakif, disamping harus adanya unsur harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf dan jangka waktu wakaf.

Pentingnya kedudukan nadzir dalam proses perwakafan disebabkan harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nadzir untuk kepentingan pihak yang dimaksudkan dalam Akta Ikrar Wakaf sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi terdaptarnya harta benda wakaf atas nama nadzir tidak membuktikan kepemilikan nadzir atas harta benda wakaf, bahkan pergantian nadzir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.<sup>43</sup>

Nadzir menurut UU No 41 Tahun 2004 meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.

Perseorangan hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat:

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Dewasa

---

<sup>43</sup>Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

- 4) Amanah
- 5) Mampu secara rohani dan jasmani
- 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.<sup>44</sup>

Organisasi yang dapat menjadi nadzir apabila memenuhi syarat:

- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan.
- 2) Organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan/atau keagamaan Islam<sup>45</sup>

Badan hukum, hanya dapat menjadi nadzir apabila memenuhi persyaratan:

- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan .
- 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.<sup>46</sup>

Lebih jelas nadzir perseorangan diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No.41 Tahun 2004, yang menyatakan :

- 1) Nadzir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.

<sup>44</sup> Pasal 10 UU Ayat (1) No. 41 Tahun 2004

<sup>45</sup> Pasal 10 UU Ayat (1) No. 41 Tahun 2004

<sup>46</sup> Pasal 10 UU Ayat (1) No. 41 Tahun 2004

- 2) Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.
- 3) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftaran Nadzir dilakukan melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan Badan Wakaf Indonesia di Provinsi Kabupaten/kota
- 4) BWI menerbitkan tanda bukti pendaftaran nadzir
- 5) Nadzir perseorangan harus merupakan suatu kelompok yang terdiri dari paling sedikit 3 (tiga orang) dan salah seorang diangkat menjadi ketua.<sup>47</sup>

Sementara itu ketentuan mengenai nadzir organisasi tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 7, yaitu:

- 1) Nadzir organisasi wajib didaftarkan pada menteri dan BWI melalui kantor urusan agama setempat.
- 2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nadzir melalui Kantor Urusan Agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI provinsi/kabupaten/kota.

---

<sup>47</sup> Pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006

3) Nadzir organisasi merupakan organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau keagamaan Islam yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) Pengurus organisasi harus memenuhi persyaratan nadzir perseorangan
- b) Salah seorang pengurus organisasi harus berdomisili dikabupaten/kota letak benda wakaf berada.
- c) Memiliki:
  - (1) Salinan akta notaries tentang pendirian dan anggaran dasar
  - (2) Daftar susunan pengurus
  - (3) Anggaran rumah tangga
  - (4) Program kerja dalam pengembangan wakaf
  - (5) Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain atau yang merupakan kekayaan organisasi dan
  - (6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.
- 4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf c dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1
- 5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebelum penandatanganan AIW.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006

Ketentuan mengenai nadzir badan hukum tercantum dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 11, yaitu:

- 1) Nadzir badan hukum waris didaftarkan pada menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat
- 2) Dalam hal tidak terdapat Kantor Urusan Agama setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendaftaran nadzir dilakukan melalui Kantor Urusan agama terdekat, Kantor Departemen Agama, atau perwakilan BWI diProvinsi/kabupaten/kota
- 3) Nadzir badan hukum yang melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a) Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
  - b) Pengurus badan hukum harus memenuhi syarat nadzir perseorangan
  - c) Salah seorang pengurus harus badan hukum harus berdomisili di kabupaten/kota benda wakaf berada
  - d) Memiliki :

(1) Salinan akta notaries tentang pendirian dan anggaran dasar badan

hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang.

(2) Daftar susunan pengurus

(3) Anggaran rumah tangga

(4) Program kerja dalam pengembangan wakaf


(5) Daftar terpisah kekayaan yang berasal dari harta benda wakaf atau yang merupakan kekayaan badan hukum; dan

(6) Surat pernyataan bersedia untuk diaudit

4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf d dilampirkan pada permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.42 Tahun 2006



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas yaitu bagaimana pengelolaan wakaf di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly. Peneliti menitik beratkan pada pola interaksi secara langsung antara peneliti dengan masyarakat, yang dalam hal ini adalah informan yang telah ditentukan, yaitu Ketua Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly, Pengasuh Pondok Pesantren Putri Walisongo, dan Bendahara Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly. Dari interaksi tersebut, kemudian akan didapat data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam hal penelitian tersebut, peneliti akan

terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data sesuai dengan rumusan-rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan fakta secara menyeluruh melalui pengumpulan data di lapangan dan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.<sup>50</sup> Dalam hal ini peneliti mendeskripsikan pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang.

## **C. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini berada di sebelah selatan dengan jarak 7 km dari kota Jombang, yaitu Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Yayasan ini membawahi Pondok Pesantren Putri Walisongo dan Perguruan Mu'allimat. Pondok pesantren ini

---

<sup>50</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, cet. ke-30,(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), h. 5

mempunyai nilai historis untuk menjadi salah satu pondok pesantren khusus putri yang dirintis oleh al maghfurlah K.H. Adlan Aly di Kab. Jombang.

#### D. Sumber Data

Dalam sebuah penelitian, sumber data adalah hal yang paling utama dan juga yang paling penting. Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh.<sup>51</sup> Data yang dipergunakan peneliti dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. Data primer yang merupakan data yang pokok atau utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun daftar informan yang diminta sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Daftar Informan

No	Nama	Keterangan
1.	Drs. H. Syamsuddin Ali, M.Pdi	Ketua Yayasan Badan Wakaf K.H. Adlan Ali.
2.	Drs. KH. Amir Jamiluddin	Pengasuh Pondok Pesantren Putri Walisongo Cukir Jombang.
3.	Hj. Siti Romlah, Lc, M.Pdi	Bendahara Yayasan Badan Wakaf K.H. Adlan Ali.

<sup>51</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian "Suatu Pendekatan Praktek"*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 172.

2. Data sekunder, yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data (peneliti).<sup>52</sup> Adapun data sekunder yang dijadikan peneliti sebagai bahan rujukan ialah literatur- literatur lain seperti al-Qur'an dan Hadits, buku-buku tentang manajemen wakaf, UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, dan lain-lain yang berkaitan dengan skripsi ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti akan menggunakan beberapa metode dan teknik pengumpulan data agar nantinya memperoleh data yang objektif dan akurat atau valid. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini ada tiga langkah, yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dari yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan atas itu. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk menggunakan menilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga didapat data informatik yang orientik. Metode interview adalah sebuah atau tanya jawab yang dilakukan dua

---

<sup>52</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfa Beta, 2011), h. 225.

orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara (nara sumber) dilakukan secara berhadap-hadapan (face to face).<sup>53</sup>

Secara garis besar, teknik atau metode pengumpulan data dengan cara wawancara ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:<sup>54</sup>Wawancara Terstruktur, yaitu wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check list. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda √ (check) pada nomor pertanyaan yang sesuai. Wawancara Tidak Terstruktur, yaitu wawancara yang hanya memuat garis besar pertanyaan yang akan ditanyakan. Dalam wawancara dengan model ini, kreativitas pewawancara sangat diperlukan dan bahkan hasil wawancara dengan model ini lebih banyak tergantung dari pewawancara sebagai “pengemudi” jawaban informan.

Dalam hal kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti akan menggunakan kedua model wawancara di atas. Mula-mula, peneliti akan menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan, kemudian jika di tengah perjalanan ada hal menarik yang belum tercover dalam pertanyaan itu, maka peneliti akan mengubahnya menjadi tidak terstruktur. Akan tetapi, tetap pada pokok permasalahan yang ada. Model wawancara seperti ini biasa disebut dengan Semi-Terstruktur, yaitu perpaduan antara wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Mengenai obyek wawancara dalam penelitian ini adalah sumber data primer (informan) yaitu para pengurus Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang.

---

<sup>53</sup>Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*, (Jakarta: Ghalis, 1994), h. 57.

<sup>54</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktek”*, h. 270

## 2. Pengamatan/Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan, meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi observasi merupakan suatu penyelidikan yang dilakukan secara sistemik dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indra terutama mata terhadap kejadian yang berlangsung dan dapat dianalisa pada waktu kejadian itu terjadi. Dibandingkan metode survey metode observasi lebih obyektif.

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. Dimana dilakukan pengamatan atau pemusatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi mengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, pendengaran, peraba, dan pengecap. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang, yang tujuannya untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data yang sudah ada.<sup>55</sup> Dokumentasi dapat berupa catatan, gambar atau foto, dan lain-lain yang dianggap memiliki hubungan

---

<sup>55</sup>Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*, (Surabaya: SIC, 1996), h. 83.

dengan penelitian ini. Peneliti akan mencoba mencari dokumen-dokumen tersebut dari para informan yang ada dalam penelitian ini. Dalam hal ini data-data tersebut yang berkaitan dengan tema peneliti diperoleh dari Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang.

#### 4. Metode Pengolahan Data

Setelah berbagai macam data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka proses selanjutnya adalah mengolah data. Tujuannya adalah agar memperoleh data yang terstruktur, baik, dan sistematis. Adapun tahapan-tahapan dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

##### a. Editing (pengeditan)

Editing atau pengeditan merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas, dan informasi-informasi yang dikumpulkan oleh pencari data (peneliti).<sup>56</sup> Berarti, dalam penelitian ini peneliti kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa data primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang dengan tujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga kekurangan dan kesalahan data dapat ditemukan dan diminimalisir.

##### b. Classifying (pengklasifikasian/pengelompokan)

---

<sup>56</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168

Setelah proses editing selesai, maka proses pengolahan data selanjutnya adalah pengklasifikasian atau pengelompokan data. Peneliti akan mengelompokkan data yang diperoleh berdasarkan kategori tertentu sesuai dengan permasalahan yang ada. Tujuannya adalah supaya mempermudah proses pengolahan data selanjutnya sehingga muatan dari penelitian ini dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh pembaca. Dalam penelitian ini, peneliti mengelompokkan data-data yang diperoleh dari Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang untuk mengetahui permasalahan yang ada.

c. Verifying (pembuktian)

Verifying atau pembuktian merupakan pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh sehingga validitas atau keakuratan datanya dapat diketahui. Dalam penelitian ini, penulis akan menemui sumber data (informan) yaitu, para pengurus Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang untuk diperiksa dan ditanggapi sehingga dapat diketahui kekurangannya dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan juga membenarkan kesalahan-kesalahan apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam pemberian informasi.

d. Analisis Data

Setelah selesai mengolah data menggunakan tahapan-tahapan di atas, maka proses selanjutnya adalah peneliti akan menganalisis data dengan menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu

berupaya menggambarkan dan menginterpretasikan kembali data-data yang telah terkumpul mengenai pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Jombang dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan teori pengelolaan wakaf.

e. Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang

##### 1. Kondisi Geografis

Letak wilayah yayasan Badan Waqaf K.H. Adlan Ali adalah berada di jl. Irian Jaya No. 61 Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Yayasan badan wakaf K.H. Adlan Ali terletak di Desa Cukir Diwek Jombang jarak tempuh dari yayasan ke kota Jombang  $\pm$  7 km. Jika ditempuh dari desa Cukir Diwek Jombang ke Kabupaten melewati beberapa desa meliputi: Tebuireng, Kwaron, Sukopuro, Diwek, Ceweng, Balongbiru, Balongbesok, Mojosoongo, Parimono, Kaliwungu dan kabupaten Jombang. Batas-batas wilayah Yayasan Badan Waqaf K.H. Adlan Aly terletak di Cukir Diwek Jombang, sebelah barat dan selatan dibatasi oleh rumah warga, sebelah utara dibatasi oleh Perumahan Pabrik Gula Cukir, dan disebelah timur adalah jalan raya.

## 2. Sejarah Berdirinya Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly

Mengenai berdirinya Yayasan Badan waqaf KH. Adlan Aly tak dapat lepas dari sejarah Pondok Pesantren Walisongo Cukir Jombang dari periode ke periode.

### a. Masa Permulaan (Tahun 1951)

Berbicara tentang Pondok Pesantren Putri “Walisongo” Cukir Jombang dan dinamikanya, maka tidak dapat dipisahkan dari sejarah “Perguruan Mu’allimat”, sebab adanya Pondok Pesantren ini disebabkan adanya Perguruan Putri Mu’allimat yang telah lahir sebelumnya. Di keheningan malam pada tahun 1951 M, berkumpul orang-orang yang terkemuka dan Kepala Madrasah Kecamatan Diwek dan sekitarnya untuk membahas tentang kelanjutan pendidikan siswi tamatan Ibtidaiyyah yang tidak mampu melanjutkan studinya keluar daerah, karena terbentur masalah biaya. Akhirnya tercetuslah ide untuk mendirikan lembaga pendidikan setingkat SLTP dan SLTA yang kemudian lahirlah “Madrasah Mu’allimat”.

Kepercayaan masyarakat terhadap Madrasah ini semakin lama semakin bertambah bahkan siswi dari luar Diwek pun mulai berdatangan. Sehingga pada tahun 1952 M, timbullah gagasan untuk membuat asrama sebagai tempat tinggal para siswi yang rumahnya jauh atau berasal dari luar daerah dan direalisasi dengan nama “Walisongo” sebuah nama pemberian Ibu Nyai Hj. Halimah. Berawal dari jumlah santri yang berjumlah 7 orang dan menempati satu kamar dapur, Hadrotusy Syeh K.H.

Muhammad Adlan Ali mengajarkan kitab kuning dari berbagai disiplin Ilmu antara lain: Hadits, Fiqih, Akhlaq, Tauhid dan terikat dengan semua itu. Metode pengajarannya, memakai sistem Bandongan atau Halaqoh yaitu: Kyai/Ustadzah membaca suatu kitab sedangkan santri menyimak kitab masing-masing dan memberi arti atau catatan didalamnya.

Pengajian seperti ini ditujukan terutama untuk menambah kualitas dan kemampuan ilmu para santri, yang dilaksanakan diluar jam sekolah sebagai kegiatan ekstra kurikuler. Disamping mengajar, K.H. Muhammad Adlan Ali menyimak anak atau santri yang menghafal Al-Qur'an. Kegiatan itu pertama-tama ditangani oleh Ibu-Ibu Nyai, namun setelah berkembang karena kurangnya biaya, maka Ibu-Ibu Nyai menyerahkan langsung kepada K.H. Muhammad Adlan Ali.

Kepemimpinan dimasa itu masih bersifat *sentralisme*, segala sesuatunya masih ditangani oleh Mbah Nyai sendiri, mulai dari pembangunan sarana sampai penuntunan program pengajaran. Tipe kepemimpinan beliau sebenarnya sudah demokratis (suatu tipe kepemimpinan yang menerima saran dari bawahan). Manajemennya tidak bersifat konvensional yang berdasarkan tradisi atau pengalaman pribadi dalam memecahkan persoalan yang dihadapi, tetapi bersifat sistematis (yang juga berdasarkan pengalaman orang lain dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan kepemimpinan).

b. Masa Perkembangan (Tahun 1953-1975 M)

Pada tahun ke-2, santri yang bermukim dipondok semakin banyak dan kamar atau asrama semakin tidak mencukupi, maka pada tanggal 14 September 1953 dibongkarlah dapur Al Mukarrom KH. Muhammad Adlan Ali untuk dijadikan asrama dengan swadaya murni. Karena bangunan saat itu masih sederhana sekali, dindingnya terbuat dari bambu atau dalam bahasa Jawa disebut “gedek” dan penerangannya berupa lampu teplok atau dalam bahasa Jawa disebut “oblek” sebab Ampera (*Pemasangan aliran*) listrik baru dilaksanakan tahun 1977 M. Pada tahun 1954 Mabna dipondok ini direhab kembali sehingga mempunyai 14 kamar dan 1 Musholla. Pengajian ditahun 1954 M sekalipun masih didominasi oleh Romo Kyai namun, agar teratur sebab beliau sudah ada yang membantu kyai H. Ali Ahmad sebagai menantu pertama dengan Almarhum Ibu Nyai Mustaghfiroh (Tahun 1952 M).

Laju pertama penambahan santri terus menanjak, bahkan ditahun 1955 M mereka membawa adik-adiknya yang masih kecil ikut mondok. Karena belum ada Program Khusus pengajian anak, maka didirikanlah Madrasah Ibtidaiyyah. Tiga tahun berikutnya putra-putri Hadrotusy Syeh mulai memikirkan pondok dan pelestariannya, santri sudah dikenalkan beberapa Ilmu Umum dan Ulumul Asyhiriyah. Sehingga pada tahun 1968 M, santri tidak hanya mendalami kitab saja melainkan sudah mengadakan kursus-kursus keorganisasian sampai sekarang.

Secara organisator kepengurusan pondok masih belum sempurna, namun sudah ada ketuanya yang dipilih oleh dewan sidang perwakilan santri, sekretaris dan beberapa pengurus yang membidangi sesuatu yang dianggap penting, sebab keuangan masih sentral dikelola oleh Ibu Nyai. Intervensi (campur tangan) Ibu Nyai pada kepengurusan pondok masih kuat, bahkan ketua yang sudah terpilih pun kadang-kadang masih diupret-upret (dikejar-kejar) kalau perlu diganti. Maka, jangan heran kalau ditahun 1969 M, ada dua ketua satu ditunjuk oleh Ibu Nyai Hj. Halimah dan satu lagi ditunjuk oleh dewan sidang yang mungkin secara struktural membawahi ketua yang ditunjuk oleh Ibu Nyai tersebut.

Kegiatan Ekstra Pondok yang maju itu adalah kursus Membaca Al-Qur'an (Qiro'ah Bi Al-Taghonni) yang dilakukan setiap hari jum'at, sehingga di tahun 1972 M diadakan MTQ antara Pondok Pesantren di Jombang Se-Jombang yang bertempat di Pondok Pesantren Putri "Walisongo" Cukir Jombang. Untuk memperlancar kegiatan ini dibentuklah Unit Jam'iyatul Qurro Huffadz yang *responsibilitinya* (tanggung jawab) kepada pengurus pondok.

c. Masa Penertiban (Tahun 1975 M – Sekarang)

Semakin tua kepengurusan pondok semakin teratur struktur kepengurusannya semakin rapi, sudah jelas diskripsi tiap-tiap departemen hingga tidak terjadi overlapping (tumpang tindih) tugas masing-masing pengurus. Hal ini tidak terlepas dari kepiawaian dan kreatifitas ketuanya. Disamping intervensi Ibu Nyai secara langsung terhadap

kepengurusan pondok semakin berkurang dan pendelegasian wewenang kepada pengurus semakin bertambah, kecuali masalah-masalah yang penting tetap keputusan sentral ditangani Ibu Nyai.

Pengajian menggunakan Metode Bandongan dan Sorogan, untuk metode-metode sorogan ini ditangani oleh K.H. Husnan dari Depok. Pengajian-pengajian tahunan diluar romadhon pada periode ini diadakan setiap pagi selain jum'at dan selasa, sebab pada hari jum'at digunakan kitab "Ta'lim" oleh Almurkromah Ibu Nyai Hj. Musyafa'ah Adlan dan pada hari selasa menggunakan kitab "Tanbihul Ghofiliin" oleh Almurkrom K.H. Amir Jamiluddin. Sebagai penunjang pelajar santri maka didirikanlah perpustakaan dengan buku pertama sebanyak 300 Judul, setahun setelah itu tepatnya pada tahun 1982 M diadakan penambahan buku sehingga jumlahnya menjadi 552 Judul. Untuk meningkatkan kecakapan santri dalam Bahasa Arab, maka didirikanlah Lembaga Syu'batul Lughoh Al-Arabiyyah dan muridnya yaitu Ibu Ummul Khiroyah, BA. Jam Muhadoroh pada malam hari, yang diadakan tiga kali pertemuan dalam seminggu. Lembaga ini diresmikan pada tanggal 4 Februari 1983 M. Ditahun ini juga didirikan Madrasah Diniyah Islamiyyah sebagai wadah pembinaan santri yang bersekolah di SMP dan SMA Tebuireng serta yang tidak sekolah di lembaga Formal. Layanan pada santri terus ditingkatkan dengan merealisasi pendirian koperasi pada tahun 1983 M. Modal awalnya senilai Rp. 15.000,- (*Lima Belas Ribu Rupiah*) koperasi ini sebetulnya meneruskan kreasi Ibu Nyai Hj. Halimah yang

telah berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 14 Sya'ban 1445 H atau tahun 1982 M.

Karena pengaruh globalisasi pers, maka didirikanlah Unit Penerbitan Media Informasinya adalah Majalah DISAN (Dinamika Santri). Unit ini didirikan pada tahun 1984 M, yang bekerjasama dengan UDPI (Unit Dokumentasi dan Pelayanan Informasi) Pondok Pesantren Tebuireng. Legalisasi pondok ini dilaksanakan pada tanggal 22 November 1985 M yaitu dengan didirikannya Yayasan Badan Wakaf yang membawahi Unit Pondok Pesantren dan "Perguruan Mu'allimat". Ketuanya dijabat oleh KH. Muhammad Adlan Ali sampai Beliau berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 06 Oktober 1990 M/ 17 Robi'ul Awwal 1411 H. Dan estafet kepemimpinan Yayasan beralih kepada putra beliau yang bernama Bapak Ahmad Hamdan Adlan nama yayasan berubah menjadi Yayasan Badan Wakaf K.H. Adlan Ali ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1991 M.<sup>57</sup>

Kepedulian pondok pesantren pada masyarakat sekitar dari tahun ketahun selalu ditingkatkan, mulai dari pengiriman da'i untuk pengajian rutin sampai pada santunan Anak Yatim Piatu dan Dhu'afa. Kepedulian di bidang pendidikan direalisasikan dalam bentuk pemberian kursus KGRA atau KGTK kepada Asatidzah sekitar pondok yang berjalan mulai tahun 1986 M. Pada tahun 1988 M tepatnya pada tanggal 30-31 Mei, diselenggarakan MUBES (Musyawarah Besar) untuk membuat Anggaran

<sup>57</sup> "Sejarah Berdirinya Pondok Pesantren Putri Walisongo", <http://ppcukir.blogspot.co.id/2012/04/sejarah-berdirinya-pondok-pesantren.html>, diakses tanggal 03 Juni 2016.

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART) Pondok Pesantren Putri “Walisongo“ Cukir Jombang. Dan bersama ini pula dibentuk organisasi alumni santri “Walisongo” agar terjalin komunikasi atau hubungan antar pondok dengan para alumninya.

Mulai tahun 1988 M, Pengajian Kitab Kuning dilakukan secara klasik yang diklasifikasikan menjadi tingkat Muftada’, Mutawasith, dan ‘Ulya. Kurikulumnya disesuaikan dengan Kurikulum Sekolah agar saling menunjang antara sekolah dan pondok. Jadi santri tidak diberi kebebasan mutlak dalam memilih pengajian ataupun metode yang dipakainya (sistem sorogan, semi sorogan dan bandongan). Pengajian Al-Qur’an dilaksanakan ba’da sholat maghrib secara serentak. Pada tahun 1989 masa jabatan kepengurusan diubah menjadi 2 tahun, dan tiap-tiap mabna dibentuk kepengurusan yang bertanggung jawab pada pengurus pondok. Sehingga struktur kepengurusan pondok terdiri dari : Dewan Pembina yaitu Pengasuh dan Penasehat, dibentuk oleh Badan Pengawas Umum dan pengawas harian dan juga Badan Pengawas Keuangan (BPKU) pada tahun 1992, pembinaan pengajian Al-Qur’an dibenahi lagi dan sebagai pelaksanaannya didirikan BPPQ (Badan Pembinaan Pengajian Al-Qur’an).

Setelah Almaghfurlah KH. Muhammad Adlan Ali Wafat, Pondok Putri dipimpin oleh pengasuh yaitu Bapak KH. Ahmad Hamdan. Namun beliau juga wafat pada tanggal 16 Juni 1998 dan berdasarkan rapat keluarga memutuskan Bapak Drs. KH. Abdul Djabbar dan Ibu Nyai Sholihah sebagai Pengasuh. Mengingat santri yang menghafal Al-Qur’an

semakin banyak, yang tentu menentukan penanganan yang intensif. Maka dari itu, dibentuklah lembaga baru yaitu Madrasah Hifdzil Qur'an (MHQ) pada tahun 1994 M. Pada tahun 1998 pondok sudah mengalami banyak kemajuan yaitu program komputerisasi dan perenovasian gedung mabna I dan III mulai dirintis. Pada tanggal 06 – 07 Mei 1999 diadakan Musyawarah Santri Luar Biasa (MSLB), mendapatkan suatu kesepakatan yakni merubah bagian struktur kepengurusan yang disesuaikan dengan AD/ART yang berlaku, sehingga job description antar pengurus akan semakin jelas. Dalam musyawarah tersebut juga menghasilkan perubahan Lembaga Jam'iyatul Qurro Wal Huffadz (JMQ) dimasukkan dalam Departemen Kepengurusan Pondok Pesantren di bawah naungan Kabid I.

Pada masa kepengurusan pondok tahun 2008 – 2009 dengan pengasuh Al-maghfurlah Drs. KH. Abdul Djabbar Adlan. Akhirnya beliau wafat pada hari senin malam (Selasa Pahing) tanggal 11 November 2002 M atau 06 Ramadhan 1423 H. Akhirnya Pondok Pesantren Putri “Walisongo“ dipimpin oleh Dewan Pengasuh (Presedium) yaitu Ibu Nyai Hj. Nihayah Abdul Djabbar (Leadership), Ibu Nyai Hj. Sholihah, Ibu Nyai Hj. Musyafa'ah Adlan, KH. Maghfur Ali sebagai Dewan Pengasuh pada tahun 2002 – 2009 M, dan K.H. Amir Jamiluddin pada tahun 2009 M, hingga saat ini. Ibu nyai Hj. Nihayah Abdul Djabbar (Leadership) juga

memiliki kesibukan mengurus Yayasan Siti Khodijah di Surabaya dan sekarang pun beliau bertempat tinggal di Surabaya.<sup>58</sup>

## **B. Manajemen Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang**

### **1. Pengelolaan Aset Wakaf Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang**

Berdasarkan realita yang ada pada saat itu banyak pelajar putri yang lulus dari Madrasah Ibtida'iyah atau setara dengan SD (Sekolah Dasar) tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pada pertengahan tahun 1952 M, K.H. Adlan Ali dengan didukung oleh para tokoh masyarakat sekitar mendirikan SLTP yang diberi nama Madrasah Mu'allimat. Setelah berdirinya Madrasah Mu'allimat banyak santri yang berdatangan dari luar daerah untuk mencari ilmu agama di Madrasah tersebut, pada akhirnya berdirilah asrama putri yang berada di belakang rumah K.H. Adlan Ali. Hingga saat ini menjadi Pondok Pesantren Putri Walisongo yang merupakan pemberian nama dari Bu Nyai Hj. Halimah yang didirikan pada tahun 1954 M.

Pada tanggal 22 November 1985 M, proses legalisasi pondok ini dilaksanakan yaitu dengan didirikannya Yayasan Badan Wakaf yang

<sup>58</sup> Moch. Agus Setiawan, "Pondok Pesantren Walisongo Cukir Jombang", <https://bocahsastra.wordpress.com/2011/11/02/pondok-pesantren-walisongo-cukir-jombang/>, diakses tanggal 07 Juni 2016.

membawahi Unit Pondok Pesantren dan Perguruan Mu'allimat. Ketuanya dijabat oleh KH. Muhammad Adlan Ali sampai Beliau berpulang ke Rahmatullah pada tanggal 06 Oktober 1990 M/ 17 Robi'ul Awwal 1401 H. Dan estafet kepemimpinan Yayasan beralih kepada putra beliau yang bernama Bapak Ahmad Hamdan Adlan nama yayasan berubah menjadi Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Ali ditetapkan pada tanggal 23 Mei 1991 M.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 9 dan Pasal 10 UU No. 41 Tahun 2004. Bahwa nazhir dapat terbentuk perseorangan, organisasi, atau badan hukum. Berdasarkan yang penulis teliti, nazhir di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly sudah berbentuk badan hukum sejak tahun 1985 dengan akta notaris: Tanggal 22 Nopember 1985 No. 24.

Setelah berjalan dari waktu ke waktu hingga saat ini, perjalanan dan perkembangan Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly terus mengalami kenaikan jumlah santri yang ingin *thallab 'ilmi* di Pondok Pesantren Putri Walisongo untuk non formal dan di Perguruan Mu'allimat untuk pendidikan formal yang pada akhirnya berdampak pada tuntutan pengadaan dana untuk merenovasi kompleks-komplek pondok dan perawatan terhadap sarana-sarana pendidikan dari wakaf KH. Adlan Ali, dana tersebut didapatkan dari aset- aset wakaf.

Nazhir sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 4 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, nazhir didefinisikan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan

dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Maka di yayasan ini, nazhir wakafnya adalah segenap pengurus Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly. Karena yayasan tersebut mengelola dan mengembangkan aset wakaf yang dinaunginya, seperti pondok pesantren walisongo, unit-unit sekolah perguruan mu'allimat, dan persawahan.

Peneliti memilih tiga informan untuk diambil keterangannya mengenai manajemen pengelolaan aset wakaf. Ketiganya merupakan pengurus yayasan badan wakaf yang mengurus aset-aset wakaf di yayasan tersebut. Wawancara pertama dengan Drs. KH. Amir Jamiluddin. Adapun penjelasan beliau adalah sebagai berikut:

*“ Sawah yang di SMK itu beli 2 kali, nyicil 3000 m2 dulu, sekang sudah 6000 m2. Dulu awalnya sawah. Sejak dulu kendalanya adalah uang, tidak langsung ada, jadi beli nyicil 2 kali, kami bangun tidak pernah punya dana besar, paling juga uang 30 juta, atau 50 juta. Bangunan ini dicicil mulai tahun '90-an. Punya uang berapapun langsung dipakai nyicil bangun. Kami dalam membangun bermodalkan keyakinan dan kesungguhan. Pada akhirnya alhamdulillah jadilah seperti yang sekarang. Untuk wakafnya yang berupa sawah itu dikelola oleh pengurus yayasan, hasilnya untuk kepentingan ummat, untuk pembangunan, untuk inventaris yayasan berupa pondok dan unit-unit pendidikan yang ada. Pengelolaan tidak sepenuhnya dilakukan oleh pengurus, melainkan pengurus hanya memperoleh dari hasil sewa dari sawah yang disewakan tahunan itu. Kemudian hasil dari sewa tersebut, kami kelola untuk tujuan wakaf. Sebenarnya untuk hasil yang lebih maksimal, aset sawah tersebut kami kelola sendiri sepenuhnya. Tetapi karena kami dari jajaran pengurus tidak ada ilmu bercocok tanam dan tidak adanya waktu untuk terjun ke sawah, maka ya akhirnya aset-aset sawah wakaf tersebut kami sewakan, mas. Untuk ke depannya, kami berharap mendapat pemasukan untuk pondok semakin besar.”*

Dijelaskan diatas oleh KH. Amir Jamiluddin bahwa pembelian sawah (dibelakang SMK) yang dilakukan Yayasan Badan Waqaf KH.

Adlan Aly berlangsung dua tahap dengan luas sekarang mencapai 6000 m<sup>2</sup>. Kendala yang dimiliki Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Aly ialah kurangnya dana atau uang untuk memperluas kepemilikan sawah. Kemudian dijelaskan pula bahwa uang hasil dari wakaf tersebut diperuntukkan bagi kepentingan umat, untuk pembangunan, untuk inventaris yayasan berupa pondok dan unit-unit pendidikan yang ada. Begitu juga pembangunan gedung yang dicicil mulai tahun '90-an. Dijelaskan pula bahwa wakaf yang berupa sawah itu dikelola oleh pengurus yayasan, namun pengelolaan tidak sepenuhnya dilakukan oleh pengurus, melainkan pengurus hanya memperoleh dari hasil sewa dari sawah yang disewakan tahunan yang kemudian hasil dari sewa tersebut, dikelola untuk tujuan wakaf. Menurut beliau, sebenarnya hasil pengelolaan wakaf lebih banyak apabila dikelola sendiri oleh pengurus yayasan, namun karena dari jajaran pengurus tidak ada ilmu bercocok tanam dan tidak adanya waktu untuk terjun ke sawah, maka akhirnya aset-aset sawah wakaf tersebut disewakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Drs. H. Syamsuddin Ali, M.Pdi yang merupakan ketua Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Aly. Adapun jawaban beliau adalah sebagai berikut:

*“Aset-aset produktif dari wakaf KH. Adlan Ali yaitu berupa persawahan yang terletak di beberapa desa. Dari aset persawahan tersebutlah nilai ekonomi berupa profit yang dihasilkan sebagai pembangunan dan pengembangan untuk pondok pesantren putri walisongo dan perguruan mu'allimat. Aset-aset tersebut sebagian disewakan tahunan, sebagian*

*dikelola sendiri oleh yayasan dan diperuntukkan bagi pesantren dan sekolahan. Untuk kedepannya, kami ingin menambah aset wakaf produktif sehingga yayasan ini mempunyai pemasukan yang banyak untuk pembangunan dan pengembangan pondok dan perguruan mu'alimat."*

Menurut Drs. H. Syamsuddin Ali, M.Pdi bahwa Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly memiliki Aset-aset produktif dari wakaf KH. Adlan Ali yaitu berupa persawahan yang terletak di beberapa desa. Segala pengembangan dan pembangunan yang diperoleh yayasan salah satunya ialah dari hasil sawah wakaf tersebut. Menurut beliau sawah wakaf tersebut memiliki profit yang dapat digunakan untuk pembangunan dan pengembangan pondok pesantren putri walisongo dan perguruan mu'allimat. Pengelolaan aset-aset wakaf dikelola dengan baik oleh pengurus yayasan dan sebagian disewakan dan hasilnya diperuntukkan bagi pendidikan yakni di pesantren dan sekolah. Harapan yang disampaikan oleh beliau adalah keinginannya Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly untuk memperluas aset wakaf produktif sehingga yayasan ini mempunyai pemasukan yang banyak untuk pembangunan dan pengembangan pondok dan perguruan mu'alimat.

Yang ketiga ialah wawancara dengan Hj. Siti Romlah, Lc, M.Pdi, peneliti melakukan wawancara yang bertempat di kediaman beliau. Beliau mengatakan:

*"KH Adlan memiliki wakaf berupa sawah, sejak dulu dikelola dengan baik dan hasilnya untuk pembangunan pondok. Wakaf tersebut dikelola baik oleh pengurus sebagiannya lagi dijual tahunan. Nah dari, hasil dari*

*sawah tersebut juga dipergunakan untuk membeli keperluan pondok, dan untuk pengembangan lainnya termasuk unit-unit sekolah yang saat ini berfokus untuk pembangunan SMK. Jadi sawah tersebut diambil manfaatnya untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan yayasan yang dibawahinya. Untuk kedepannya. Untuk dapat memenuhi kebutuhan yayasan dengan baik, maka alangkah bagusnya jika menambah aset wakaf. Semakin banyak aset wakaf produktif. Maka manfaatnya juga semakin banyak. Sehingga tidak ada kekurangan dana dalam mengembangkan yayasan ini.”*

Menurut Hj. Siti Romlah, Lc, M.Pdi, bahwa Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Aly memiliki wakaf berupa sawah, dikelola dengan baik oleh pengurus dan hasilnya untuk pembangunan pondok, namun tidak sepenuhnya dikelola pengurus yayasan melainkan sebagiannya dijual tahunan atau disewakan dan diambil manfaatnya dari uang sewa tersebut untuk kepentingan pendidikan, diantaranya untuk membeli keperluan pondok dan untuk pengembangan lainnya termasuk unit-unit sekolah yang saat ini berfokus untuk pembangunan SMK. Jadi menurut beliau sawah tersebut diambil manfaatnya untuk memenuhi segala keperluan dan kebutuhan yayasan yang dibawahinya.

Dari hasil beberapa wawancara tersebut. Wakaf berupa sawah seluas 2,7 hektar yang diwakafkan oleh K.H. Adlan dikelola baik oleh pengurus, dan hasilnya diperuntukkan bagi yayasan, baik untuk pembangunan maupun pengembangan dan lain sebagainya. Untuk menutupi segala kebutuhan pondok dan sekolah, pemasukan dana diperoleh dari berbagai arah, diantaranya sumbangan pemerintah, sumbangan masyarakat dan yang dikelola sendiri oleh yayasan yakni sawah seluas 2,7 hektar tersebut. Sawah tersebut merupakan aset

produktif yang dimiliki oleh yayasan yang dikelola dengan baik oleh para pengurus yayasan. Berikut struktur pengurus Yayasan Badan Waqaf KH.

Adlan Aly:

Koordinator Pembina : KH. Maghfur Ali

Wakil Pembina : Hj. Nihayah

Ketua : Drs. H. Syamsuddin Ali, M.Pdi

Wakil ketua : H. Moh. Yazid

Sekretaris : M. Sajad, S.Pdi

Bendahara : Hj. Romlah

: Hj. Siti Romlah, Lc, M.Pdi

Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly membawahi pondok pesantren putri walisongo dan perguruan mu'allimat. Pondok pesantren putri walisongo dan perguruan mu'allimat merupakan wakaf dari KH. Adlan Ali. Madrasah mu'allimat, yang sekarang menjadi perguruan mu'allimat didirikan pada tahun 1951 pada awalnya adalah madrasah tsanawiyah (MTs) dan madrasah aliyah (MA). Kemudian pada tahun 1952 diikuti dengan berdirinya madrasah ibtida'iyah (MI). Pada tahun 2011, bertambah lagi untuk mendirikan sekolah menengah kejuruan (SMK). Adapun aset-aset produktif dari wakaf KH. Adlan Ali yaitu berupa persawahan yang terletak di beberapa desa. Dari aset persawahan tersebutlah nilai ekonomi berupa profit yang dihasilkan sebagai pembangunan dan pengembangan untuk pondok pesantren putri walisongo dan perguruan mu'allimat.

Dari pernyataan diatas, maka tujuan/sasaran dari wakaf tersebut adalah untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat, yang disebut dengan jenis wakaf khairi. Jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis ini juga, si wakif dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si wakif boleh saja beribadah di sana, atau mewakafkan sumur, maka si wakif boleh mengambil air dari sumur tersebut sebagaimana yang telah pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabat Usman bin Affan. Secara substansinya, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakannya (memanfaatkan) harta di jalan Allah SWT. Tentunya dilihat manfaat kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatnya, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya.<sup>59</sup>

Adapun aset-aset wakaf beserta luasnya dari yayasan badan wakaf KH. Adlan Ali;<sup>60</sup>

Pondok Pesantren Walisongo:	20000 m <sup>2</sup>
Madrasah Ibtida'iyah	: 6000 m <sup>2</sup>
Madrasah Tsanawiyah	: 5600 m <sup>2</sup>
Madrasah Aliyah	: 5200 m <sup>2</sup>
Sekolah Menengah Kejuruan	: 6500 m <sup>2</sup>
Sawah	: 2.7 ha (27000 m <sup>2</sup> )

<sup>59</sup>*Fiqih Wakaf*. Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI. Jakarta: 2007 h, 14-17.

<sup>60</sup> Drs. KH. Amir Jamiluddin, *wawancara*, (16 Juni 2016).

Sistem pengelolaan Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly, administrasinya masih belum sempurna terorganisir secara sentral kepada yayasan. Artinya, produktifitas dari wakaf yang berasal dari unit – unit pendidikan perguruan mu'allimat, manajemennya belum bisa 100% dicover oleh nadhir, yakni Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly. Karena sebagian hasilnya langsung dikelola oleh unit pendidikan masing-masing untuk menggaji para guru dan para karyawan.<sup>61</sup>

Aset wakaf persawahan produktifitasnya didapatkan dengan cara disewakan kepada orang lain atau dalam masyarakat biasa disebut dengan dijual tahunan. Dengan disewakan profit yang didapatkan tidak bisa maksimal seperti digarap sendiri. Hal tersebut dikarenakan, para nadzir kurang berkompeten atau kurang paham mengenai ilmu pertanian. Dampaknya terasa ketika membuat perencanaan pembangunan yang mana dana dari wakaf kurang memenuhi. Sebagai jalan keluar untuk menutupi dana yang kurang, maka usaha yang dilakukan meminta dana bantuan dari pemerintah.<sup>62</sup>

## **2. Pemanfaatan Hasil Wakaf Produktif di Yayasan Badan Waqaf KH.**

### **Adlan Aly Cukir Jombang**

Hasil penghimpunan atau pemasukan yang diperoleh yayasan keseluruhannya digabung menjadi satu, baik pemasukan dari hasil wakaf sawah maupun dari jaryah yang masuk tidak dipisahkan, melainkan dijadikan satu dengan ditandai sebagai dana masuk. Hal ini dapat

<sup>61</sup> Drs. H. Syamsuddin Ali, M.Pdi, *wawancara*, (09 Juni 2016).

<sup>62</sup> Hj. Siti Romlah, Lc, M.Pdi, *wawancara*, (12 Juni 2016).

diketahui dengan data yang telah diberikan kepada penulis. Data tersebut diperoleh dari bendahara yayasan. Yakni berupa lembaran data yang bertuliskan catatan tanggal maupun nama pemasukan maupun pengeluaran, serta besaran dana yang masuk dan keluar, dengan rentang waktu antara bulan Oktober 2015 hingga Januari 2016. Dari data tersebut dapat diketahui dari mana saja pemasukan Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly serta pengeluaran/ pemanfaatan dari hasil wakaf tersebut.

Sebagai contoh penulis mengambil data pada bulan Oktober 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 3

No	Tanggal	Keterangan	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo (Rp)
1		Saldo	70,730,956		
2	15 Okt	Sawah Kayangan			
3		Sawah Cukir			
4		Sawah Balai Desa			
5		Sawah Sukopuro	36,170,000		
6	17 Okt	Hasil Sawah SMK	1,890,000		
7		Jariah Pak Agus	10.000		
8		Jariah Santri WS	2,500		
9	17 Okt	Foto Copy Lpj		15,000	
10	17 Okt	Konsumsi rapat		134,500	
11	17 Okt	Transport rapat		300,000	
12	30 Okt	Biaya Pembangunan SMK		42,486,000	
13	30 Okt	Bagi Hasil Tabungan	28,261		
		<b>JUMLAH</b>	<b>108,831,717</b>	<b>42,935,500</b>	<b>65,896,217</b>

Dari data diatas, pemanfaatan dari hasil wakaf produktif berupa sawah dengan luas 27000 meter persegi tersebut keseluruhan digunakan untuk kepentingan yayasan, baik untuk pembangunan maupun kebutuhan yayasan lainnya seperti biaya transport rapat yayasan maupun untuk keperluan konsumsi anggota rapat yayasan. Dapat diketahui dari data diatas bahwa pemasukan dari penyewaan sawah ialah Rp 36,170,000 ditambah Rp 1,890,000 jadi jumlahnya ialah Rp 38,060,000. Menurut penulis, jumlah tersebut cukup besar dan bermanfaat bagi keberlangsungan pendidikan di Yayasan tersebut.

Memang untuk saat ini, hasil dari wakaf produktif berupa sawah yang didapatkan dengan cara disewakan tahunan, seluruhnya digunakan untuk biaya pembangunan SMK Perguruan Mu'allimat. Karena SMK tersebut, pembangunannya masih belum 100% terselesaikan, dan masih membutuhkan dana yang cukup besar untuk menyelesaikan secara sempurna.

Aset wakaf dari Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly ini hasilnya sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri yakni demi kesejahteraan umat. Dalam hal ini hasilnya digunakan untuk membangun sarana pendidikan berupa Sekolah Menengah Kejuruan, yang nantinya akan menjadi bermanfaat bagi generasi penerus bangsa dan penerus agama yang diridhoi Allah SWT ini.

### **C. Tinjauan Undang-Undang Wakaf Terhadap Nadzir Di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly Cukir Jombang**

Pengelola wakaf atau biasa disebut nadzir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Secara istilah nadzir adalah orang atau sekelompok orang dan badan hukum yang diserahi tugas oleh wakif (orang yang berwakaf) mengelola wakaf. Jadi Nadzir adalah orang yang berhak untuk bertindak atas harta wakaf, baik untuk mengurusnya, memelihara, dan mendistribusikan hasil wakaf kepada orang yang berhak menerimanya, ataupun mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu tumbuh dengan baik dan kekal. Akan tetapi nadzir tidak bebas dalam melaksanakan tugasnya, ia tetap harus membuat laporan setiap kegiatan yang berkaitan dengan tanah wakaf yang ia kelola.

Nadzir merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam perwakafan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, bahwa wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Peran nadzir dalam penelitian ini adalah segenap pengurus Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly. Yayasan tersebut mempunyai tanggung jawab mengelola aset wakaf KH. Adlan Aly. Hasilnya berhasil dikembangkan secara produktif untuk membangun sarana-sarana pendidikan yang sesuai dengan tujuan wakaf.

Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly yang terletak di Desa Cukir Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang merupakan badan hukum yang

bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan Islam. Tanah wakaf yang dimiliki Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly dikelola dengan baik dan seluruh hasil diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan di Pondok Walisongo, dan Sekolah disekitarnya yang dinaungi oleh Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly. Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly merupakan badan hukum yang memiliki dan mengelola aset wakaf. Hal itu diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 9, bahwa nadzir salah satunya dapat berbentuk badan hukum.

Adapun persyaratan untuk menjadi badan hukum perwakafan di Indonesia yang tertulis di dalam Pasal 10 Ayat 3 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nadzir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
2. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Untuk beberapa poin diatas, nadzir yang berbentuk badan hukum di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly kiranya sudah memenuhi poin-poin tersebut. Diantaranya pengurus-pengurus yayasan berwarga negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Yayasan ini sudah terbentuk badan hukum sejak tahun 1985 dengan akta notaris: Tanggal 22 Nopember

1985 No. 24. Artinya Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly yang bergerak di bidang pendidikan dan keagamaan Islam ini sudah legal terbentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 11 juga dijelaskan bahwa badan hukum yang dapat menjadi nadzir diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya ialah Badan Hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Menurut penulis, Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly merupakan badan hukum yang memenuhi persyaratan tersebut. Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly merupakan badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan keagamaan Islam sehingga menurut undang-undang tersebut, Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly memenuhi syarat dan diperbolehkan sebagai nadzir badan hukum.

Adapun tugas nadzir yang telah dirangkum di dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.

Hal tersebut perlu dilaksanakan oleh nadzir, sebab tanpa adanya pengadministrasian tujuan pada suatu kelompok atau organisasi tidak dapat tercapai dan tidak beraturan. Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly masih kurang teratur dalam pengadministrasian. Terbukti ketika dalam hubungan perencanaan (planning) dan pelaksanaan (actuating) terkadang belum selaras. Contohnya dalam perencanaan dalam mengembangkan bangunan pondok dan sekolah, budget yang sudah direncanakan terasa

masih kurang tercukupi ketika dalam pelaksanaan. Sehingga strategi dalam menutupinya dilakukan dengan penggalangan dana kepada pemerintah daerah setempat.

2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.

Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly mengelola aset wakaf berupa pondok pesantren dan unit-unit sekolah, serta persawahan yang dikelola dengan cara disewakan tahunan. Kemudian hasilnya ditujukan untuk kemaslahatan umat sebagai pengembangan sarana pendidikan unit-unit sekolah Perguruan Mu'allimat dan Ponpes Walisongo.

3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.

Disamping mengelola harta benda wakaf, nadzir juga dituntut untuk melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyelewengan dalam kinerja yang sudah direncanakan sebelumnya. Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly sudah mempunyai pengawas yang telah ditunjuk bersama, yaitu koordinator pembina yayasan dan ketua yayasan. Pengawasan yang dilakukan oleh nadzir yayasan biasanya membuat laporan oleh sekretaris yayasan dan rapat pengurus yayasan.

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI


Dalam mengelola harta benda wakaf, diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 mengenai besaran maksimal nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf ialah tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). Realitanya di

Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly, para nadzir tidak menerima atau sengaja tidak mengambil dari hasil pengelolaan wakaf. Para nadzir merasa sudah tercukupi pemasukan ekonominya dari profesi yang lain. Beliau-beliau mengharapkan agar kontribusi dari hasil wakaf secara efektif dan maksimal digunakan untuk pengembangan yayasan.<sup>63</sup>

Pengelolaan aset wakaf oleh Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly seluruhnya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan, salah satunya ialah untuk memberikan gaji bagi para guru yang mengajar disekolah yang dinaungi oleh yayasan tersebut. Hal ini diperbolehkan oleh Rasulullah sebagaimana yang disebutkan dalam hadits “dari Ibnu Umar semoga Allah meridhoinya keduanya berkata .... Tidaklah berdosa orang yang memelihara harta tersebut memakan dari padanya (harta wakaf) dengan cara patut atau memberi makan saudaranya, tidak untuk menumpuk harta atau memperkaya dirinya (*muttafaqun alaih*).

---

<sup>63</sup> Drs. H. Syamsuddin Ali, M.Pdi, wawancara, (09 Juni 2016).



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly merupakan harta benda wakaf yang diberikan kepada Yayasan tersebut oleh KH. Adlan Aly salah satunya ialah wakaf produktif berupa sawah seluas kurang lebih 27000 meter persegi atau setara dengan 2,7 hektar dan berada di beberapa tempat secara terpisah. Wakaf berupa sawah tersebut sebagian dikelola sendiri oleh yayasan sebagian lagi dijual tahunan atau disewakan tahunan. Perolehan uang sewa yang diperoleh akan diserahkan ke bendahara yayasan dan dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan dan kebutuhan yayasan. Jumlah pendapatan dan pengeluaran yang dikelola oleh Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly dapat diketahui dari data yang diperoleh penulis dari bendahara yayasan

bahwa pemasukan dari penyewaan sawah ialah Rp 36,170,000 ditambah Rp 1,890,000 jadi jumlahnya ialah Rp 38,060,000. Menurut penulis, jumlah tersebut cukup besar dan bermanfaat bagi keberlangsungan pendidikan di Yayasan tersebut.

2. Tinjauan undang-undang tentang wakaf terhadap peran nadzir Yayasan Badan Wakaf KH. Adlan Aly adalah telah adanya kesesuaian antara undang-undang wakaf tentang nadzir dengan nadzir yayasan tersebut. Salah satunya, dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pada Pasal 10 ayat 3 bahwa badan hukum yang dapat menjadi nadzir diperbolehkan apabila memenuhi persyaratan salah satunya ialah Badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Menurut penulis, Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly merupakan badan hukum yang memenuhi persyaratan tersebut. Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly merupakan badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan dan keagamaan Islam sehingga menurut undang-undang tersebut Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly memenuhi syarat dan diperbolehkan sebagai nadzir badan hukum. Meskipun di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 11 tentang pengadministrasian harta wakaf, tampaknya nadzir Yayasan Badan Waqaf KH. Adlan Aly masih sedikit kurang teratur.

## **B. Saran**

Saran yang ingin penulis sampaikan dalam penelitian ini adalah :

1. Hendaknya pengelolaan wakaf produktif berupa sawah tersebut dikelola sendiri oleh yayasan dengan menunjuk salah satu orang untuk menanam tanaman serta merawatnya. Hal ini akan berdampak lebih baik bagi yayasan dan pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pada disewakan.
2. Mahasiswa Hukum Islam khususnya Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim hendaknya mengetahui secara mendalam tentang wakaf produktif yang nantinya bisa memberi masukan kepada pengelola wakaf agar produktifitasnya lebih baik.
3. Bagi masyarakat sekitar hendaknya turut berupaya membantu pembangunan yayasan serta turut andil memberikan pemasukan bagi yayasan agar pembangunan dan kemajuan yayasan tidak menemui kendala yang berarti.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlar. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika,t.th.
- Ali Fikri, Sayyid. *Al-Mu'amalah Al-Madiyah wal Adabiyah*. Juz II. Mesir: Mustafa Al-Babil Halabi, 1938.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Asy Syarbini. *Mughni Al Muhtaj*. Juz II. Mesir: Musthafa Al Babi Al Halabi, 1958.
- Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Serajaya, 1985.
- Departemen Agama RI. *Grand Design Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren 2004-2009*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, 2005.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2006.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.
- Djarmika, Rahmat. *Wakaf dan Masyarakat Serta Aplikasinya (Aspek-aspek Fundamental)*. Jakarta: Mimbar Hukum, No. 7 Tahun III, 1992.
- Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI,2007.
- Hamami, Taufiq. *Perwakafan Tanah*. Jakarta: PT. Tata Nusa, 2003.
- Hanitijo, Rony. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter*. Jakarta: Ghalis, 1994.
- Haq, Faishal dan A. Saiful Anam. *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*. Pasuruan: Garoeda Buana Indah, 1993.

Junaidi, Achmad. *Menuju Era Wakaf*. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.  
 Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Cet. 30. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

*Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Qahaaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.

Riyanto, Yatim. *Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar*. Surabaya: SIC, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jilid III. Kuwait: Darul Bayan, 1971.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta, 2011.

Usman, Suparman. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Juz VII. Damaskus: Darul Fikr, 1985.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1973.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

### **Website**

<http://ppcukir.blogspot.co.id/2012/04/sejarah-berdirinya-pondok-pesantren.html>

<https://bocahsastra.wordpress.com/2011/11/02/pondok-pesantren-walisongocukir-jombang/>

## LAMPIRAN

### Lembar Dokumentasi



Wawancara dengan Bapak Drs. H. Syamsuddin Aly, M.Pdi (Jombang, 09 Juni 2016 Pukul 19.30 WIB).



Wawancara dengan Bapak Drs. KH. Amir Jamiluddin (Jombang, 16 Juni 2016 Pukul 12.30 WIB).

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Dadang Haidar Ali

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 12 Januari 1992

Alamat Rumah : Dusun Tebuireng, Desa Cukir, Kecamatan Diwek,  
Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur

Pendidikan Formal : TK Muslimat Cukir 1996-1998  
MI Perguruan Mu'allimat Cukir 1998-2004  
MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng 2004-2007  
MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng 2007-2010

Pendidikan Nonformal : Ma'had Sunan Ampel Al-Aly Malang 2010-2011